

**EFEKTIVITAS PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN DI KECAMATAN
NGEMPLAK PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960**



Tesis

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Kenotariatan**

**Nur Wakhidah Alfiani, SH.
B4B 000172**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2002

TESIS

EFEKTIVITAS PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN DI
KECAMATAN NGEMPLAK PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960

Disusun oleh

Nur Wakhidah Alfiani, SH.

B4B 000172

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 24 Desember 2002

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui

Pembimbing




Sri Sudaryatni, SH. Mhum.

Nip: 131.673.421

Ketua Program

Magister Kenotariatan



Prof. IGN. Sugangga, SH.

Nip: 130.359.063

ABSTRACT

Nur Wakhidah Alfiani, TESIS, 125 PAGES "THE EFFECTIVITY OF AGRICULTURAL SHARECROPPING AGREEMENT IN KECAMATAN NGEMPLAK BOYOLALI GOVERNMENT REGENCY AFTER THE CONSTITUTIONS NO. 2 TAHUN 1960 BE IN EFFECT", Magister Kenotariatan Study Program Diponegoro University Semarang.

The land is a natural resource which is not be renewed and it can not be increased by broadening of the quantity, while the civilization growth was increase, therefore there is need effort from the government for increasing the national development by economic sector. This effort can be done by place on the stable way in the development of agricultural area, for the purpose of growing and developing by own power. So in the land especially agricultural land which is become life resource that take part in important life and it becomes way of Indonesian living society to complete their needs.

The purpose of this research to know the establishment of agricultural share cropping agreement in Kecamatan Ngemplak, Boyolali Government Regency. it also can be know that the factors were become barrier for the establishment of Agricultural Sharecropping after the constitutions No. 2 Tahun 1960 be in effect.

To get the data as much as possible, the writer used descriptive research, observation research also kepustakaan research, while the writer used yuridis normatife method approach with yuridis sociology method approach. To get the conclusion from data the writer is gotten by analyzed it qualitatively.

The result of the research, it can be known that sharecropping agreement in Kecamatan Ngemplak used tradition low, which is the familiar relationship and trust each other as the basic. There is also a will for helping the society members, there is also society opinions that the constitution as like they have been done in the right now is appropriate with the justice or fair. So there is no need a change. So the Constitutions No. 2 Tahun 1960 about Share Cropping is not be in effect in Kecamatan Ngemplak, Boyolali Government regency. Besides that the society opinion's above make they feel the sharecropping agreement which is based on the constitutions No.2 Tahun 1960 was too difficult and it is wasting time, fee, energy, generally, the society also did not know that sharecropping constitutions exist.

To do well the constitutions No.2 Tahun 1960 there is a real socialization from Boyolali government regency, besides that there is also issued of a letter decree from the II degree officer in regency is about sharecropping agreement that it has been appropriate related with the condition area. It is getting more guarantee for increase social life especially farmer society and also their importance to be seved and protected.

ABSTRAK

Nur Wakhidah Alfiani, Tesis, 125 halaman "EFEKTIVITAS PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN DI KECAMATAN NGEMLAK PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1960, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang

Tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu tidak dapat ditingkatkan dan diperluas jumlahnya, sedangkan pertumbuhan penduduk meningkat, oleh karenanya perlu adanya usaha dari pemerintah untuk memajukan pembangunan nasional dari sektor ekonomi. Usaha tersebut dilakukan dengan cara memantapkan pembangunan dibidang pertanian, dalam upaya untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri, sehingga tanah terutama tanah pertanian yang merupakan sumber daya kehidupan memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat Indonesia dalam mencukupi kebutuhannya.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Kecamatan Ngeplak Pemerintah Kabupaten Boyolali, serta dapat diketahui pula faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi terlaksananya perjanjian bagi hasil pertanian setelah berlakunya Undang-Undang No. 2 tahun 1960.

Untuk memperoleh data selengkap mungkin penulis melakukan jenis penelitian deskriptif, penelitian lapangan serta penelitian kepustakaan. Sedangkan metode pendekatan yang penulis pakai adalah metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Untuk memperoleh kesimpulan dari data yang telah diperoleh penulis menganalisa secara kualitatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa perjanjian bagi hasil di Kecamatan Ngeplak menggunakan sistem hukum adat, yang didasarkan pada rasa kekeluargaan dan saling percaya serta adanya keinginan untuk saling menolong antara sesama anggota masyarakat, serta adanya anggapan dari masyarakat bahwa perjanjian seperti yang mereka lakukan selama ini sudah sesuai dengan rasa keadilan sehingga tidak perlu diadakan perubahan. Sehingga Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang bagi hasil tidak berlaku diwilayah Kecamatan Ngeplak Pemerintah Kabupaten Boyolali. Selain anggapan masyarakat tersebut diatas karena mereka merasa bahwa perjanjian bagi hasil yang mendasarkan pada UU No. 2 tahun 1960 tersebut prosedurnya terlalu rumit yang memakan waktu, biaya, dan tenaga, serta umumnya masyarakat tidak tahu adanya Undang-Undang bagi hasil tersebut.

Untuk dapat melaksanakan UU No. 2 tahun 1960 dengan baik perlu adanya sosialisasi yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Kabupaten Boyolali, Selain itu perlu juga dikeluarkan Surat Keputusan dari Bupati Tingkat II mengenai perjanjian bagi hasil yang telah disesuaikan dengan keadaan wilayah daerah yang bersangkutan. Hal ini ditujukan untuk lebih menjamin peningkatan taraf hidup masyarakat terutama masyarakat petani serta agar kepentingannya menjadi terjamin dan terlindungi.

KATA PENGANTAR

Assalaamu`alaikum Wr. Wb.

Bismillaahirrohmaanirrohiim.

Segala puji dan syukur yang senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunianya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “efektivitas Perjanjian bagi Hasil Pertanian di Kecamatan Ngemplak Pemerintah Kabupaten Boyolali Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960”.

Perjanjian bagi hasil di Kecamatan Ngemplak Pemerintah Kabupaten Boyolali masih dilakukan menurut hukum adat, padahal telah dikeluarkan UU No. 2 tahun 1960 tentang bagi hasil oleh pemerintah. Hal ini tentunya ada kendala-kendala/hambatan-hambatan yang membuat tidak berlakunya undang-undang tersebut, yang menghantar/memberi inspirasi kepada penulis untuk mengangkatnya kedalam penulisan tesis ini.

Penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk penyusunan tesis ini yang nampaknya sangat mudah dan simpel, tapi kenyataannya tidaklah demikian. Hal ini karena keterbatasan akan pengetahuan, wawasan, waktu serta literatur-literatur yang terbatas, yang menjadikan tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itulah penulis berharap dengan segala kerendahan hati agar kiranya pembaca yang budiman bersedia memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi kesempurnaan tesis ini. Penulis juga menyadari

bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil, kiranya sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Pada kesempatan yang sangat baik ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, Msc selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang dan Bapak Prof. Dr. Suharjo Hadisaputro, dr. Sp. Pd (K) selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH dan Bapak R. Suharto, SH, Mhum, selaku ketua dan sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, serta para guru besar dan staff pengajar yang selama ini telah banyak memberikan serta menularkan ilmu pengetahuannya selama penulis menempuh Program Studi Kenotariatan.
3. Ibu Sri Sudaryatmi, SH. Mhum, selaku pembimbing yang selama ini telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran-saran dan motivasi, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan hingga selesainya penulisan tesis ini.
4. Bapak Sukirno, SH. Msi, yang telah memberikan saran-saran serta masukan-masukan terhadap tesis ini.
5. Bapak Camat Ngemplak beserta staff yang telah memberikan kemudahan dalam penelitian tesis ini.
6. Ayahanda (alm) dan ibunda serta kakakku tersayang yang selama ini telah memberikan dukungan dan do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan tesis ini.

7. Eyang putri Partoharjo semoga tetap awet muda dan eyang Mustahar semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah sehingga dapat bercanda lagi, serta keluarga besar Partoharjo dan Mustahar, terima kasih atas dukungan, do'a, serta motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan study dan tesis ini.
8. Teman-temanku semua, terima kasih atas semua bantuan dan rasa persaudaraan kepada penulis selama ini.
9. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Studi Kenotariatan hingga penulisan tesis ini.

Penulis hanya dapat berdo'a dan memohon ke hadirat Allah SWT semoga berkenan membalas budi baik kita semua, Amin.

Semarang, 24 Desember 2002.

Nur wakhidah Alfiani, SH.

Nim: B4B 000 172

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Hukum Tanah Nasional.....	13
A.1 Hukum Tanah Sebelum Undang-undang Pokok Agraria	13
A.1.1. Hukum Tanah Administrasi Pemerintah Hindia Belanda	13
A.1.2. Hukum Tanah Perdata Hindia Belanda	16
A.1.3. Hukum Tanah Sesudah Kemerdekaan Sampai Keluarnya UUPA (!7 Agustus 1945 – 24 September 1960)	20

A.2. Hukum Tanah Sesudah Undang-undang Pokok Agraria	25
B. Landreform Di Indonesia	28
B.1. Pengertian Landreform	28
B.2. Obyek dan Tujuan Landreform.....	31
B.2.1 Obyek Landreform..	31
B.2.2. Tujuan Landreform	32
B.3. Program Landreform	34
C. Perjanjian Bagi Hasil Menurut Hukum Adat	40
C.1. Istilah dan Pengertian Perjanjian Bagi Hasil	40
C.2. Hakekat dan Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil	42
C.3. Hubungan Hukum Antara Pemilik Tanah Dengan Penggarap	44
C.4. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil	44
C.5. Lembaga Tambahan Pada Perjanjian Bagi Hasil	45
C.6. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil	46
C.7. Besarnya Imbangan Perjanjian Bagi Hasil	47
C.8. Kombinasi Perjanjian Bagi Hasil	49
C.9. Hak dan Kewajiban Pemilik Tanah dan Peggarp.....	50
D. Perjanjian Bagi Hasil Menurut UU No. 2 tahun 1960, Inpres No.13 tahun 1980, Keputusan Bersama Menteri Pertanian No. 211 tahun 1980	51
D.1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil	51

D.1.1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil	51
D.1.2. Hasil Tanah	54
D.2. Subyek dan Obyek Perjanjian Bagi Hasil	55
D.3. Bentuk dan Tata Cara Penyelenggaraan Perjanjian.....	56
D.3.1. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil	56
D.3.2. Tata Cara Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil ...	58
D.4. Jangka waktu dan Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil	59
D.4.1. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil	59
D.4.2. Pemutusan Perjanjian	61
D.5. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Penggarap	63
D.5.1. Hak dan Kewajiban Pemilik Tanah	63
D.5.2. Hak dan Kewajiban Penggarap	63
D.6. Imbangan Besarnya Bagian Hasil Tanah	64
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	68
1. Metode Pendekatan	68
2. Spesifikasi Penelitian	69
3. Populasi dan Sampling	69
4. Metode Pengumpulan Data	70
5. Metode Analisa Data	72
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Hasil Penelitian	74

A.1. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Pemerintah	
Kabupaten Boyolali	74
A.1.1. Lokasi dan Keadaan Geografis	74
A.1.2. Keadaan Penduduk	78
A.1.3. Hasil Pertanian	80
A.2. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Wilayah Kecamatan	
Ngemplak Pemerintah Kabupaten Boyolali	81
A.2.1. Latar Belakang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian.	82
A.2.2. Bentuk dan Istilah Perjanjian Bagi Hasil	
Pertanian	84
A.2.3. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil	88
A.2.4. Subyek dan Obyek Perjanjian Bagi Hasil	90
A.2.5. Imbangan Bagi Hasil Pertanian	92
A.2.6. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil	94
A.3. Faktor-faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Perjanjian	
Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-undang	
No.2 Tahun 1960	97
B. Pembahasan	103
B.1. Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Pertanian	103
B.2. Faktor-faktor Yang Menghambat Pelaksanaan	
Perjanjian Bagi Hasil Tanah pertanian Menurut Undang-	
Undang Nomor 2 tahun 1960	112

BAB V PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran – saran	127

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berlatar belakang agraris, artinya bahwa sebagian besar penduduk atau rakyat Indonesia hidup dengan mata pencaharian bercocok tanam atau bertani. Sebagai negara agraris bangsa Indonesia berusaha dalam memantapkan pembangunan dibidang pertanian dengan meningkatkan diversifikasi, intensifikasi, dan rehabilitasi pertanian.

Tujuan dari pada pemantapan pembangunan dibidang pertanian ini adalah untuk mendukung pembangunan dibidang ekonomi, dalam upaya untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri, sehingga tanah terutama tanah pertanian yang merupakan sumber daya kehidupan, memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat Indonesia baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan dalam mencukupi kebutuhannya.

Untuk mensukseskan pembangunan di bidang pertanian tersebut, perlu adanya peran serta pemerintah atau negara. Bentuk peran serta pemerintah atau negara tersebut tidaklah negara bertindak sebagai pemilik tanah, tetapi lebih tepatnya jika pemerintah atau negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku badan penguasa.

Hal ini tercermin dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 2 ayat (1) menyebutkan:

“Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi seluruh rakyat”.

Maksud dari kata “dikuasai” dalam pasal tersebut diatas bukanlah berarti negara sebagai pemilik, tetapi dalam pengertian yang memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh bangsa Indonesia dan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi:¹

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaannya.
- b. Menentukan dan mengatur hak – hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi,air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan – hubungan hukum antara organisasi-organisasi dan pembuat – pembuat hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Pemanfaatan tanah terutama tanah pertanian, bertujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur, hal ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:

¹ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 1984, hal. 29

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Dari bunyi pasal tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial, karena bertujuan untuk kepentingan kemakmuran rakyat dan untuk kepentingan umum.

Dengan demikian bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dibenarkan bahwa tanah itu akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi, tetapi harus juga mengingat fungsi sosial atas tanah tersebut, yaitu harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan pemiliknya maupun bagi masyarakat dan negara. Hal ini tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum atau masyarakat, tetapi disini antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan haruslah selalu mengimbangi atau seimbang. Sehingga pada akhirnya akan tercapai tujuan pokok yaitu kemakmuran dan kebahagiaan seluruh rakyat.

Usaha untuk mengkaji hukum adat Indonesia bukan merupakan suatu hal yang baru termasuk hukum adat tentang tanah. Mengkaji hukum adat dengan metode tertentu dan melihat hukum adat sebagai suatu sistem yang mempunyai struktur tertentu boleh dibilang baru-baru saja dilakukan dan tidak banyak orang yang melakukan pengkajian dengan metode demikian. Akibatnya hasil-hasil kajian mengenai hukum adat yang

dipublikasikan selama ini kurang menggambarkan hakikat yang sebenarnya dari pada hukum adat Indonesia.²

Salah satu hukum adat Indonesia yang kelihatannya mendapat status istimewa bilamana dibandingkan dengan sector-sector hukum adat lainnya yaitu hukum adat tentang tanah, karena hukum adat ini setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 telah dijadikan dasar dari pada Hukum Agraria Nasional. oleh karenanya semenjak saat itu mengalami proses perkembangan yang berbeda dengan sector-sector hukum adat lainnya.

Usaha untuk meneliti kembali tentang apa dan bagaimana hukum adat tentang tanah setelah berlakunya UUPA kelihatannya kurang dilakukan oleh para sarjana hukum kita, sekalipun pembahasan mengenai masalah itu banyak dilakukan dan terpublikasi secara tersebar diberbagai kepustakaan dan mass media. Banyak hal-hal yang bersifat kontroversial yang timbul dari pembahasan-pembahasan dimaksud dan tampak pada kita betapa uniknya pengertian, kedudukan, dan peranan dari pada hukum adat tentang tanah dalam kaitannya dengan sistem perundang-undangan Agraria Nasional.³

Tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, baik didaerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Bagi penduduk pedesaan tanah merupakan sumber utama penghidupan bagi para petani, karena pelaksanaan dan penyelenggaraan tanah pertanian

² Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-Undangan Agraria Indonesia*, Akademi Presindo, Jakarta, 1984, hal. 1

³ Abdurrahman Log.Cit

kebanyakan masih dilakukan oleh masyarakat pedesaan. Tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu tidak dapat ditingkatkan dan diperluas jumlahnya, sedangkan pertumbuhan penduduk semakin meningkat.

Terutama di pulau Jawa, yang kepadatan penduduknya paling tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya, mengakibatkan tanah-tanah di pulau Jawa semakin sempit. Bahkan didaerah perkotaan sudah tidak dapat lagi dijumpai tanah-tanah untuk pertanian. Tanah-tanah semakin sempit apalagi disebabkan adanya pengurangan lahan pertanian untuk industri, perumahan, dan lain sebagainya.

Semakin sempitnya tanah untuk pertanian tidak hanya disebabkan karena kepadatan penduduk saja, tetapi juga karena penguasaan atau pemilikan tanah khususnya tanah pertanian yang tidak merata atau tidak seimbang. Bukti konkrit dari pemilikan tanah yang tidak merata antara lain adanya penduduk yang memiliki atau menguasai tanah yang sangat luas tetapi ada juga yang tidak memiliki tanah sama sekali. Hal inilah yang mendorong semakin banyaknya petani gurem (petani dengan lahan yang sempit), bahkan adanya buruh tani (tidak mempunyai lahan pertanian).

Keadaan seperti ini adalah fenomena umum yang dapat dilihat secara nyata dipedesaan pulau Jawa. Banyak petani dengan lahan sempit atau tidak mempunyai lahan pertanian sama sekali, sehingga banyak yang mengandalkan hidupnya sebagai buruh tani atau juga dengan mengerjakan tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Istilah perjanjian bagi hasil pada

umumnya terdapat didaerah-daerah di Indonesia dengan istilah adat masing-masing, seperti : “Toyo” di Minahasa, “Tesang” di Sulawesi Selatan, “Memperduai” di Minangkabau, “Maro” di Jawa, “Nengah” di Priangan, dan sebagainya.⁴

Sistem bagi hasil tersebut terjadi antara pemilik tanah yang tidak bisa mengerjakan tanahnya sendiri dengan orang atau petani yang tidak memiliki tanah. Perjanjian penguasaan tanah dengan bagi hasil semula diatur dengan hukum adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap, yang mana hak dan kewajiban dan hasilnya dibagi menurut imbalan yang telah disepakati sebelumnya. Meskipun sebenarnya telah berlaku Undang-Undang Bagi Hasil yaitu UU No. 2 Tahun 1960, yang diundangkan pada tanggal 7 Januari 1960, tetapi mereka (masyarakat pedesaan) masih menggunakan sistem hukum adat. Hal ini disebabkan karena sistem birokrasi dan administrasi dari perangkat Undang-Undang tersebut serta kebanyakan dari masyarakat sama sekali tidak mengetahui adanya UU bagi hasil tersebut. Sistem bagi hasil ini merupakan salah satu cara untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak mempunyai lahan pertanian untuk dapat mempertahankan hidup guna mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Dalam perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian, kita tidak lepas dari subyek perjanjian yaitu pihak pemilik dan penggarap, serta obyek perjanjian yaitu tenaga kerja dan tanaman pada pihak pemilik tanah.

⁴ Imam Sudiyat. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 37

Perjanjian bagi hasil ini dilatar belakangi oleh adanya sebidang tanah tetapi tidak ada kesempatan atau kemauan mengusahakan sendiri sampai hasilnya. Tetapi walaupun begitu pemilik tanah hendak memungut hasil tanah itu dan ia membuat persetujuan dengan orang lain untuk mengerjakan, menanami, dan memberikan kepadanya sebagian hasil panen.⁵

Pada saat sekarang ini jumlah petani penggarap lebih besar dibandingkan dengan jumlah pemilik tanah. Dipihak petani penggarap adalah merupakan pihak yang lemah, sebab perbandingan jumlah tersebut ditambah dengan keadaan semakin sempitnya tanah untuk pertanian akan memberi atau membuka kesempatan kepada pemilik tanah untuk mengambil keuntungan yang besar dari tanah tersebut untuk kepentingan pribadinya. Misalnya saja pemilik tanah dapat mengajukan syarat-syarat yang memberatkan dalam sistem bagi hasil tersebut kepada pihak penggarap. Bagi petani penggarap hal tersebut menjadi dilema sebab jika syarat tersebut diterima, maka akan memberatkan dan dirasa kurang adil, tapi jika syarat tersebut tidak diterima, maka secara otomatis perjanjian tersebut batal. Hal ini akan menyebabkan petani penggarap kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Dengan demikian bagi hasil tersebut jika tidak dikendalikan akan mengarah hanya pada keuntungan dari pemilik tanah, karena mereka pasti menghendaki hasil yang lebih banyak dari tanah tersebut. Untuk memberikan kepastian hukum dan untuk memberikan perlindungan para

⁵ Mr. B. Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 102.

pihak maka bagi hasil ini harus dikendalikan. Adanya campur tangan pemerintah atau negara sangat diperlukan untuk membuat peraturan-peraturan yang dapat mengatur hak dan kewajiban baik dari pemilik maupun penggarapnya. Hal ini telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960, tentang Perjanjian Bagi Hasil, pada tanggal 7 Januari 1960.

Meskipun telah dikeluarkan Undang-undang bagi hasil tersebut tetapi masyarakat masih menggunakan sistem hukum adat, atau bisa disebut bahwa undang-undang tersebut tidak berlaku efektif. Bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat adalah secara lisan atau tidak tertulis, padahal suatu perjanjian haruslah dibuat secara tertulis sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang harus dibuat secara tertulis. Selain itu bahwa juga harus dibuat dihadapan kepala desa dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang mana sesuai dengan asas hukum adat yaitu terang dan tunai, sedangkan dalam perjanjian bagi hasil menurut hukum adat tidaklah demikian, perjanjian tersebut dibuat tanpa kehadiran kepala adat atau kepala desa dan tanpa dihadiri oleh saksi.

Mengenai prosedur atau tata cara perjanjian bagi hasil sebagaimana dilakukan oleh masyarakat adalah dengan kesepakatan para pihak, tanpa kehadiran para saksi dan kehadiran para pemuka adat atau kepala desa tidaklah diperlukan karena bukan merupakan syarat untuk sahnya perjanjian. Selain hal-hal yang tersebut diatas mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil ini belum diatur secara pasti atau belum ada ketentuan secara pasti, biasanya terjadi secara turun temurun kepada anak-

anak mereka. Sedangkan mengenai imbalan pembagian hasil diantara para pihak tidak ada ketentuan yang pasti, hal ini tergantung pada siapa yang menanggung biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengerjakan tanah tersebut. Hal-hal tersebut diatas menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil tersebut perlu adanya atau membutuhkan suatu peraturan-peraturan agar perjanjian bagi hasil tersebut tidak merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan diatas, jelaslah bahwa perjanjian bagi hasil pertanian tersebut sangat berguna dan penting bagi petani penggarap dan juga bagi pemilik tanah itu sendiri, yang mana mereka tidak mempunyai waktu untuk mengerjakan tanahnya sendiri, sedangkan ia berkeinginan untuk mendapatkan hasil dari tanah tersebut. Sehingga mereka dapat menjamin kelangsungan dan memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama masyarakat pedesaan yang mata pencahariannya dengan bertani.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan agar penelitian ini lebih terarah serta dapat tercapai sasaran yang diharapkan, maka akan dikemukakan permasalahan yang akan menjadi pokok kajian dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Kecamatan Ngemplak, Pemerintah Kabupaten Boyolali.
2. Faktor-faktor apa yang menghambat terlaksananya perjanjian bagi hasil pertanian menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1960

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Hal ini sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat diketahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Kecamatan Ngemplak, Pemerintah Kabupaten Boyolali.
2. Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui faktor-faktor yang menghambat terlaksananya perjanjian bagi hasil pertanian menurut Undang-Undang no. 2 Tahun 1960.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Dari penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi dari 2 (dua) aspek yaitu sebagai berikut :

1. Aspek keilmuan, bahwa dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum adat tentang pengembangan teori-teori yang menyangkut pemanfaatan tanah dengan sistem bagi hasil untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Aspek praktis, untuk memberikan jalan keluar atau solusi dalam penyelesaian masalah-masalah pertanahan khususnya tanah pertanian. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dan masukan bagi penyusun Undang-Undang dalam perencanaan dan

penerapan hukum, sehingga nantinya hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyempurnakan peraturan-peraturan yang sudah berlaku.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini akan dibagi dalam lima bab, dimana tiap-tiap bab akan diperinci lagi menjadi beberapa sub-sub bab. **Bab Pendahuluan;** yang akan dikemukakan tentang latar belakang, perumusan masalah untuk mengarahkan isi agar jelas, tujuan penelitian secara sistematis, kontribusi penelitian dari aspek keilmuan dan praktis. **Bab Tinjauan Pustaka,** menguraikan tentang tinjauan umum perjanjian, serta tinjauan khusus tentang perjanjian bagi hasil baik menurut hukum adat maupun UU No. 2 Tahun 1960; mengenai bentuk perjanjian menurut hukum adat dan UU; mengenai hak dan kewajiban Pemilik dan Penggarap baik dari segi hukum adat maupun Undang-undang; termasuk didalamnya imbalan/perbandingan bagi hasil tersebut; peran Pejabat Pemerintah (dari kades sampai Bupati), serta kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut.

Bab Metodologi Penelitian, akan dibahas mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber-sumber data serta analisa data. **Bab Hasil Penelitian dan Analisis,** dalam analisa ini akan dibahas mengenai keadaan daerah penelitian, proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian, akibat hukumnya, cara penyelesaian terhadap masalah-masalah yang timbul, serta

hambatan-hambatan/faktor-faktor yang menghambat terlaksananya perjanjian bagi hasil pertanian tersebut. **Bab Penutup**, yang berisi kesimpulan dari uraian sebelumnya serta saran-saran yang dianggap perlu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Tanah Nasional

A.1. Hukum Tanah Sebelum Undang-Undang Pokok Agraria

A.1.1. Hukum Tanah Administrasi Pemerintah Hindia Belanda

Hukum Tanah Administrasi Pemerintah Hindia Belanda diadakan dalam rangka melaksanakan politik pertanahan kolonial yang dituangkan dalam Agrarische Wet 1870 yang dibuat di Belanda, dan diundangkan dalam S.1870-55 sebagai tambahan ayat-ayat baru pada Pasal 62 Regerings Reglement Hindia Belanda tahun 1854. Semula Regerings Reglement (RR) terdiri atas 3 ayat, dengan tambahan 5 ayat baru (4 s/d 8) oleh AW, sehingga pasal RR terdiri atas 8 ayat dan Pasal 62 RR kemudian menjadi Pasal 51 IS.

Agrarische Wet membawa pembaharuan politik pertanahan bagi Hindia Belanda dari sistem monopoli negara menjadi sistem berusaha bebas bagi swasta dibidang perkebunan besar.⁶ Tujuan utama Agrarische Wet adalah untuk membuka kemungkinan dan memberikan jaminan hukum kepada pengusaha swasta agar dapat berkembang di Hindia

⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I*, Djambatan, Jakarta, 1999, hal 37-38.

Belanda.⁷ Tujuan ini tercapai dengan pemberian hak *erfpacht* yang cukup lama yaitu jangka waktunya sampai dengan 75 tahun karena sebelumnya perusahaan besar swasta tidak dimungkinkan menguasai tanah yang luas, baik pada tanah pemerintahan maupun tanah rakyat. Disamping itu dimungkinkan pula pihak swasta untuk menyewa tanah rakyat, hal ini untuk memperluas perusahaan kebun besar tanah datar terutama perusahaan gula dan tembakau. *Agrarische Wet* yang pada pertengahan kedua abad 19 memuat politik agraria kolonial baru tersebut, berhasil memberi dasar dan dukungan bagi berkembangnya perusahaan-perusahaan kebun besar di Hindia Belanda.

Salah satu peraturan pelaksana dari *Agrarische Wet* ditetapkan *Agrarische Besluit*, yang diundangkan dalam S. 1870 No. 118. Dimana dalam Pasal 1 AB, memuat asas yang sangat penting yaitu asas pernyataan tanah milik negara atau asas *DOMEIN VERKLARING*, yang isinya:

“ Semua atau setiap tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai sesuatu hak eigendommenya adalah domein (milik) negara.”

Semula *Domein Verklaring* berlaku untuk Jawa dan Madura, namun pernyataan domein tersebut berlaku juga didaerah luar

⁷ *Ibid*, hal 38.

Jawa dan Madura (dengan suatu ordonansi yang dituangkan dalam S. 1875 – 119a), dengan domein verklaring maka tanah yang bukan hak eigendom adalah tanah milik negara. Maksud dari pernyataan domein verklaring tersebut adalah untuk menegaskan agar tidak ada keraguan, bahwa satu-satunya penguasa yang berwenang memberikan tanah-tanah yang dimaksud tersebut kepada pihak lain adalah pemerintah.

Pada waktu Domein Verklaring ada 2 macam tanah yaitu:⁸

1. Tanah negara langsung “vry lands domein”, yaitu tanah milik negara yang terdapat didaerah yang diperintah langsung oleh Gubernur yang tidak dibebani hak eigendom, hak agrarische eigendom atau tanah yang dihaki rakyat.
2. tanah negara tidak langsung “onvery lands domein”, yaitu tanah milik negara.

Karena tanah tersebut milik negara maka terhadap hak-hak atas tanah yang paling kuatpun menurut hukum adat, seperti hak milik adat seolah-olah tidak diakui sama dengan hak eigendom, hal demikian sangat merugikan rakyat Indonesia. Sehingga asas ini sering disebut memperkosa hak-hak rakyat.

⁸ Achmad Chulaemi, *Hukum Agraria, Perkembangan, Macam-macam Hak Atas Tanah dan Pemindahannya*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hal. 11.

A.1.2. Hukum Tanah Perdata Hindia Belanda

Sebagai akibat politik hukum pemerintah jajahan, hukum tanah berstruktur ganda atau dualistik, dengan berlakunya secara bersama peraturan hukum tanah adat yang bersumber pada hukum adat yang tidak tertulis dan hukum tanah barat yang pokok-pokok ketentuannya terdapat dalam Buku II KUHPerdata, yang merupakan hukum tertulis.

Dualisme yang dimaksud adalah berlakunya dua sistem hukum tanah pada pemerintah saat itu. Dalam hukum tanah perdata diadakan perbedaan antara hukum tanah yang berlaku bagi penduduk non pribumi dan penduduk pribumi; yaitu:

1. Hukum tanah barat, yaitu berlaku bagi golongan eropa dan timur asing.

Sumber: Hukum Perdata Barat (BW), yang hampir semuanya merupakan hukum tertulis.

2. Hukum tanah adat, yaitu berlaku bagi golongan pribumi atau bumiputera.

Sumber: Hukum adat, yang sebagian besar tidak tertulis.

Dualisme dalam hukum tanah ini disebabkan karena perbedaan hukum yang berlaku terhadap tanahnya. Tanah dalam hukum Indonesia mempunyai status dan kedudukan hukum sendiri, terlepas dari status subyek yang mempunyai. Ada tanah-

tanah dengan hak-hak barat dan tanah-tanah dengan hak-hak Indonesia, (yang cakupan pengertiannya lebih luas dari tanah-tanah hukum adat, meliputi tanah dengan hak adat, dan hak-hak ciptaan Pemerintah Hindia Belanda dan swapraja).⁹

Tanah-tanah hak barat hampir semuanya sudah terdaftar dan tunduk pada hukum tanah barat, artinya hak dan kewajiban para pemegang hak, persyaratan bagi pemegang hak, perolehannya, pembebanannya, diatur menurut ketentuan-ketentuan hukum perdata barat. Tanah-tanah hak adat hampir semuanya belum didaftar. Tanah-tanah hak adat yang terdiri dari tanah ulayat masyarakat hukum adat dan tanah hak perseorangan hampir semuanya belum terdaftar, dan merupakan sebagian terbesar tanah di Hindia Belanda. Tanah-tanah hak barat yang hanya merupakan sebagian terkecil dari tanah-tanah hak Indonesia dan keberadaannya tersebar diwilayah-wilayah Indonesia. Hal ini menurut Boedi Harsono diibaratkan sebagai pulau-pulau tersebar ditengah-tengah samudera tanah-tanah hak Indonesia.¹⁰

Hukum tanah perdata yang dualistik juga mengenal perangkat hak jaminan atas tanah yang dualistik pula. Untuk tanah-tanah hak eigendom, hak erfpacht dan hak opstal

⁹ Boedi Harsono, *Op. Cit.*, hal. 53.

¹⁰ *Ibid.*, hal 54.

digunakan hypotheek sebagai lembaga hak jaminan atas tanah yang pengertiannya dalam KUHPerdota Buku II Pasal 1112 – 1132. Tata cara pembebanannya dan penerbitan buktinya diatur dalam Overschrijvings Ordonantie (S. 1834 – 27). Untuk tanah-tanah milik adat lembaga jaminannya adalah Creditverband, yang diatur dalam hukum materiel. Tatacara pembebanannya serta penerbitan surat tanda bukti naknya diatur dalam S. 1908 – 542 jo 1909 – 584. Selain itu masih ada lembaga jaminan hak atas tanah yaitu Fiduciaire Eigendoms Overdracht.¹¹

Dalam hukum adat tidak dikenal adanya lembaga jaminan atas tanah sebagaimana diuraikan diatas, namun jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, tanah yang ditunjuk sebagai agunan akan dijual lelang oleh kreditur untuk pelunasan piutangnya. Hubungan hutang piutang dikalangan masyarakat hukum adat digunakan suatu lembaga yang disebut lembaga “jonggolan”, di Bali “makantah”, di Batak “tahan”. Selain bertentangan dengan cita-cita persatuan bangsa, dualisme dalam hukum adat menimbulkan persoalan hukum antar golongan. Selain adanya dualisme, persoalan tersebut juga timbul karena menurut hukum dan kenyataan, bahwa tanah-tanah hak barat tidak hanya dipunyai dan dapat dipunyai oleh orang-orang dan badan hukum yang tunduk pada hukum perdata

¹¹ Ibid, hal. 56-58.

barat, begitu pula tanah-tanah hak adat. Sejak dahulu orang-orang pribumi dapat mempunyai tanah-tanah hak barat dari orang non pribumi. Demikian juga orang non pribumi dapat juga memperoleh dan mempunyai tanah-tanah hak adat, meskipun memperolehnya terbatas pada cara-cara tertentu. Menurut Boedi Harsono hal ini disebabkan karena tanah-tanah hak adat tidak ada pasaran bebas.¹² Kemungkinan bagi non pribumi untuk memperoleh tanah hak adat ini dibatasi dengan larangan pengasingan tanah.

Ketentuan larangan pengasingan tanah (*grond vervreendingsverbod* – S. 1875 No. 179) dikeluarkan karena dalam praktek terdapat banyak pengusaha Eropa yang telah membeli tanah rakyat. Dengan ketentuan ini berarti hak milik atas tanah adat tidak dapat dipindahkan kepada bukan orang Indonesia asli. Oleh karena itu semua perbuatan yang bertujuan untuk memindahkan hak baik langsung atau tidak langsung adalah batal demi hukum. Namun dalam prakteknya yang dilarang adalah pemindahan hak milik atas tanah oleh orang pribumi kepada non pribumi. Selain itu ada perbuatan hukum yang tidak merupakan pelanggaran larangan pengasingan tanah.

¹² *Ibid*, hal 63.

Perbuatan tersebut adalah peralihan hak milik adat yang bukan perbuatan hukum pemindahan hak, antara lain:¹³

- a. Peralihan hak karena pewarisan
- b. Perkawinan campuran
- c. Memperoleh hak atas tanah karena percampuran boedel.

A.1.3. Hukum Tanah Sesudah Kemerdekaan sampai Keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria (17 Agustus 1945 – 24 September 1960).

Setelah Indonesia berada dibawah penjajahan belanda selama kurang lebih 3.5 abad, pengaruh aturan mengenai penguasaan tanah semasa pemerintahan Hindia Belanda tidak dapat dihindari. Hal ini terbukti setelah negara Republik Indonesia menjadi negara merdeka, yang mana waktu itu belum mempunyai peraturan perundangan sebagai produk dari negara merdeka. Oleh karena itu dalam hukum agraria khususnya, masih menggunakan ketentuan yang lama, sambil melakukan usaha untuk menyesuaikan dengan negara yang sudah merdeka. Untuk menghindari adanya kekosongan hukum usaha-usaha tersebut antara lain:¹⁴

1. Menggunakan tafsiran yang sesuai dengan keadaan.

¹³ Achmad Chulaemi, Op. Cit, hal. 12-13.

¹⁴ Ibid, hal. 16-20.

Usaha untuk mengadakan perombakan hukum tanah secara menyeluruh memakan waktu yang lama. Sementara banyak persoalan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Sehingga terpaksa harus digunakan hukum tanah yang lama, tetapi dalam pelaksanaannya digunakan dengan memakai tafsiran yang baru yang sesuai dengan asas-asas pancasila dan tujuan Pasal 33 UUD 1945. Kebijakan yang dilakukan dengan menafsirkan hukum kolonial yang masih berlaku pada waktu itu sesuai dengan jiwa negara merdeka.

2. Mencabut peraturan yang tidak sesuai dengan negara merdeka, berupa:
 - a. Penghapusan hak-hak konversi.

Hak konversi merupakan salah satu lembaga yang bersifat feodal, yang sangat merugikan rakyat dan terdapat di Yogyakarta dan Surakarta. Semua tanah dianggap milik raja. Rakyat hanya sekedar memakai saja (anggaduh). Mereka diwajibkan menyerahkan sebagian ($\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$) hasil tanahnya kepada raja bila tanah pertanian, dan kerja paksa bila tanah pekarangan.

Oleh raja kemudian diberikan tanah tersebut beserta hak-haknya sebagai nafkah kepada hambanya yang setia.

Stelsel ini disebut stelsel "Apanage". Penguasaan tanah oleh pengusaha tersebut ada dua macam, yaitu:¹⁵

1. Stelsel bengkok, yaitu untuk tanaman keras (kopi, coklat, dan lain-lain).
2. Stelsel glebagan, misal tebu, tembakau, dan lain-lain.

Dengan adanya stelsel tersebut berkembang perusahaan pertanian besar yang mengakibatkan kerugian rakyat. Sehingga stelsel ini dihapuskan dan tanah diambil kembali oleh raja dan dibentuk desa-desa yang diberi tanah. Dan kewajiban menyerahkan tanah dari rakyat diganti dengan pajak bumi, namun bagi pengusaha juga diperhatikan.

Menurut *Vorstenland Grondhuur Reglement* pengusaha dapat memperoleh tanah dengan kekuatan *beschekking* dari raja. Bagi mereka yang sudah menguasai tanah berdasarkan VGR dengan cara melepaskan hak atas tanah dan dengan keputusan raja diberi jaminan bahwa pengusaha akan memperoleh tanah yang diperlukan untuk kepentingan tertentu.

- b. Penghapusan tanah partikelir.

Tanah partikelir adalah tanah dengan hak *eigendom*, dimana pemiliknya mempunyai hak-hak yang

¹⁵ Boedi Harsono, *Op. Cit*, hal 92.

bersifat kenegaraan, yang disebut hak pertuanan. Hak ini meliputi hak untuk mengangkat dan memberhentikan kepala desa, hak untuk menuntut kerja paksa, dan lain-lain. Dengan hak istimewa tersebut tanah partikelir ini seperti negara dalam negara, oleh karena itu secara bertahap tanah ini dibeli oleh pemerintah RI, dan Pasal 62 ayat (1) RR 1804 melarang gubernur jenderal untuk menjual tanah.

Usaha yang dilakukan tersebut kurang memuaskan, kemudian pemerintah, pada masa jabatan Menteri Agraria Soenarjo, dikeluarkan UU No. 1 tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir dan mulai berlaku tanggal 24 Januari 1958. Tanah partikelir dihapus dan menjadi tanah negara dan kepada bekas pemiliknya diberi ganti kerugian. Selain itu dengan undang-undang tersebut dihapus pula hak eigendom yang luasnya lebih 10 bau.

Bagi tanah usaha yang ada diatas tanah parikelir akan diberikan kepada penduduk dengan Hak Milik Adat, kecuali bila yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku tidak memenuhi syarat.

3. Pembaharuan Penambahan Ketentuan Baru.

Dengan adanya Pasal 31 ayat (8) IS, mengatur persewaan tanah rakyat pada kebun besar khususnya bagi orang asing. Kemudian diatur dalam Grondhuur Ordonantie (S. 1918-88) untuk daerah pemerintah langsung, dan VGR untuk daerah swapraja (Yogya dan Surakarta). Undang-undang ini kemudian dirubah dan ditambah dengan undang-undang darurat No. 6 tahun 1951, yang kemudian menjadi UU No. 6 tahun 1952.

Dengan penambahan ini persewaan rakyat untuk tanaman tebu dan tanaman lainnya hanya diijinkan selama satu tahun atau satu tahun tanaman, yang semula berjangka waktu sampai 21 ½ tahun. Setelah UUPA dikeluarkan UU No. 38 Prp tahun 1960 dirubah dengan UU No. 20 tahun 1964 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman Tertentu. Pada tahun 1952 dikeluarkan UU Darurat No. 1 tahun 1952 tentang Pemindahan Hak Tanah dan Barang-barang Tetap Lainnya, yang tunduk pada Hukum Eropa. Undang-undang Darurat tersebut ditetapkan menjadi UU No. 24 tahun 1954 (LN. 1954 No. 78).

Selain itu dalam rangka untuk melindungi golongan petani ekonomi lemah terhadap praktek-praktek golongan yang kuat yang mengandung unsur-unsur "Exploitation"

dalam masa jabatan Menteri Agraria Sudjarwo dikeluarkan UU No. 2 tahun 1960, tentang Perjanjian Bagi Hasil. Undang-undang ini mengadakan perubahan mengenai perjanjian bagi hasil yang selama itu dilaksanakan dengan ketentuan hukum adat.

A.2. Hukum Tanah Setelah Undang-undang Pokok Agraria.

Setelah lahirnya UUPA yaitu tanggal 24 September 1960, hukum tanah yang lama diganti dengan hukum tanah yang baru, yaitu Hukum Tanah Nasional. Hukum tanah nasional oleh Boedi Harsono disyaratkan harus memenuhi dua hal yaitu syarat formal dan syarat material, dan UUPA sudah memenuhi kedua syarat tersebut.¹⁶ Dengan diciptakannya hukum agraria yang baru atau UUPA adalah untuk menciptakan univikasi hukum dibidang pertanahan, sehingga akan menjamin kepastian hukum tanah-tanah rakyat.

Salah satu tujuan diadakan UUPA adalah untuk meletakkan dasar-dasar dalam mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dibidang hukum yang mengatur pertanahan /Univikasi hukum pertanahan (Penjelasan Umum Pasal 1 UUPA). Bertambah majunya perekonomian rakyat dan perekonomian nasional, maka bertambah pula keperluan akan kepastian dalam hal kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut. Tanah rakyat yang bertambah banyak tersangkut dalam

¹⁶ Boedi Harsono, Op. Cit, hal 162.

kegiatan-kegiatan tersebut, misal: jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Sehingga semakin terasa perlunya adanya jaminan kepastian hukum dan kepastian hak dibidang pertanahan.

Hukum adat dipakai sebagai dasar hukum tanah nasional, hal ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, karena hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Dalam hukum tanah nasional, dualisme telah dihapuskan. Dengan hapusnya dualisme dan memilih hukum adat sebagai dasar hukum yang baru, maka akan diperoleh hukum yang sederhana. Hukum tanah nasional bersifat komunalistik religius (Pasal 1 ayat (2)).

UUPA menyatakan Hukum Adat sebagai dasar Hukum Tanah Nasional dan mencabut beberapa peraturan yang tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Adapaun peraturan dan keputusan yang tidak berlaku lagi dengan mulai berlakunya UUPA adalah seluruh Pasal 51 IS, semua pernyataan domein dari pemerintah Hindia Belanda, peraturan mengenai Hak Agrarische Eigendom (S. 1872-117 dan S. 1873-38) dan pasal-pasal Buku II Kitap Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali mengenai hypotheek yang masih berlaku pada tanggal 24 September 1960.

Dalam Hukum Tanah Nasional terdapat pengaturan mengenai berbagai " hak penguasaan atas tanah". Undang-undang Pokok

Agraria mengatur dan sekaligus menetapkan hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional yaitu:¹⁷

1. Hak Bangsa Indonesia, yang disebut dalam Pasal 1, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi beraspek perdata dan publik;
2. Hak menguasai dari negara yang disebut dalam Pasal 2, semata-mata beraspek publik;
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sepanjang sepanjang menurut kenyataannya masih ada (Pasal 3), beraspek perdata dan publik.
4. Hak-hak perorangan atau individual semuanya beraspek perdata, terdiri dari:
 - a. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung atau tidak langsung bersumber pada hak bangsa yang disebut dalam Pasal 16 dan Pasal 53.
 - b. Wakaf yaitu hak milik yang sudah diwakafkan dalam Pasal 49.
 - c. Hak jaminan atas tanah yang disebut "Hak Tanggungan" dalam Pasal 25, Pasal 33, Pasal 39 dan Pasal 51.

Meskipun bermacam-macam, tetapi semua hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang diiliki.

¹⁷ Ibid, hal 255.

B. Landreform di Indonesia

B.1. Pengertian Landreform

Sebelum kita membicarakan mengenai pengertian landreform Indonesia, terlebih dahulu perlu diketahui bahwa Undang-undang Pokok Agraria adalah induk dari landreform. Jika ditinjau secara seksama maka jelaslah bahwa sebenarnya Undang-undang Pokok Agraria itu adalah induk dari ketentuan-ketentuan landreform Indonesia yang dapat dibaca mulai menimbang hingga Pasal 19 dan ketentuan-ketentuan Konversi hak atas tanah.¹⁸

Undang-undang Bagi Hasil termasuk obyek dari landreform di Indonesia. Hal ini sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Menteri Pertanian dan Agraria No. Unda 1/2/6 tanggal 23 Maret 1964, yang telah melibatkan Panitia Landreform Daerah Tingkat II dan Panitia Landreform Kecamatan. Dalam Peraturan Menteri Agraria No. 4 tahun 1964 lebih mempertegas tentang masuknya bagi hasil ini dalam obyek dari landreform sehingga dalam konsiderannya telah mengkaitkan kepada UUPA. Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No. 4 tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian bagi Hasil, dinyatakan bahwa: "Panitia Pertimbangan Bagi hasil sebagai dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Muda Agraria tanggal 8 Februari 1960 No. 322/ Ka/1960 dibubarkan, sedang tugas dan wewenangnya

¹⁸ A.P. Parlindungan, *Landreform Di Indonesia (Suatu Studi Perbandingan)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1991, hal. 7.

dilaksanakan oleh panitia landreform Kecamatan”. Kemudian dari Pasal 4 juga disebutkan:¹⁹

“Bahwa setiap tiga bulan sekali Kepala Kecamatan dibantu oleh Panitia Landreform memberikan laporan kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat I tentang hal ikhwal penyelenggaraan pengkajian bagi hasil kecamatannya”

Demikian pula bila kita melihat produk-produk Repelita IV dan Instruksi Presiden No. 13 tahun 1980 lebih mempertegas kaitan antara “Bagi Hasil” dengan “landreform Indonesia”. Panitia landreform tersebut dihapus dengan Keputusan Presiden No. 55 tahun 1980.

Pengertian Landreform secara istilah dapat dibedakan menjadi 2 yaitu pengertian secara sempit dan pengertian secara luas:

1. Landreform dalam arti sempit adalah menyangkut perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan yang bersangkutan dengan penguasaan tanah yang mengarah pada program pemerintah menuju pemerataan kembali pemilikan tanah.²⁰
2. Sedangkan pengertian landreform dalam arti luas disebutkan dalam Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dan

¹⁹ A. P. Panlindungan, *Undang-undang Bagi Hasil Indonesia (Suatu Studi Komparatif)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1991, hal. 9.

²⁰ I Nyoman Budi Jaya, *Tinjauan Yuridis Redistribusi Tanah Pertanian Dalam rangka Pelaksanaan Landreform*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal. 10.

Undang-undang No. 56/Prp/1960, dikenal dengan istilah Reform atau Panca Program yang meliputi:²¹

1. Pembaharuan Hukum Agraria meliputi unifikasi hukum yang berkonsep nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum.
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah.
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur.
4. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah.
5. Perencanaan, persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta penggunaannya secara berencana sesuai dengan daya dan kesanggupan serta kemampuannya.

Pelaksanaan landreform di Indonesia mengadakan pembatasan luas tanah yang boleh dimiliki atau dikuasai oleh seseorang, Pasal 7 dan Pasal 17 dan redistribusi tanah (PP No. 224 tahun 1961 dan No. 41 tahun 1964). Selain itu diperlukan juga usaha-usaha lain yang mengikutinya. Usaha-usaha tersebut adalah:²²

²¹ Boedi Harsono, *Undang-undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I*, Djambatan, Jakarta, 1970, hal 13.

²² I Nyoman Budi Jaya, Op. Cit, hal 11.

1. Mengatur hubungan kerja sama dibidang penggarapan tanah atas bagi hasil.
2. Pemberian kredit
3. Bantuan bibit, obat-obatan, dan lain-lain.
4. Intensifikasi, dengan menaikkan hasil produksi
5. ekstensifikasi dengan pembukaan tanah pertanian baru.
6. Transmigrasi.
7. Membentuk koperasi-koperasi pertanian.
8. Industrialisasi.
9. Pembinaan terhadap petani landreform.

Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas merugikan kepentingan umum karena berhubungan dengan terbatasnya persediaan tanah pertanian. Khususnya didaerah yang padat penduduknyahal itu menyebabkan menjadi sempitnya tanah pertanian, sehingga petani akan kehilangan kesempatan untuk memiliki tanah sendiri.

B.2. Obyek dan Tujuan Landreform.

B.2.1. Obyek Landreform

Pelaksanaan landreform di Indonesia terutama ditujukan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dan untuk

meningkatkan keairahan kerja para petani penggarap. Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 yang termasuk tanah obyek landreform yang akan didistribusikan adalah:²³

- a. Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum
- b. Tanah-tanah yang pemiliknya bertempat tinggal diluar daerah kecamatan letak tanah yang dikenal dengan tanah Absentee.
- c. Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara.
- d. Tanah-tanah lain yang dikuasai oleh negara.

B.2.2. Tujuan Landreform.

Tujuan Landreform di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: tujuan landreform secara umum dan tujuan landreform secara khusus. Tujuan landreform secara umum adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila serta memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum tani. Sehingga taraf hidup petani meningkat dan taraf hidup seluruh rakyat jelata meningkat.²⁴ Sedangkan tujuan landreform

²³ Boedi Harsono, Op. Cit, hal. 364-365.

²⁴ Ibid, hal 350.

secara khusus adalah diaahkan untuk dapat mencakup 3 (tiga) aspek sekaligus yaitu.²⁵

1. Tujuan sosial ekonomi:
 - a. Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi isi dan fungsi sosial pada hak milik.
 - b. Memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.
2. Tujuan sosial politis:
 - a. Mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapus pemilikan tanah yang luas.
 - b. Mengadakan pembagian yang adil atas sumber-sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil.
3. Tujuan mental psikologis:
 - a. Meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah.
 - b. Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dan penggarapnya.

²⁵ I Nyoman budi Jaya, *Op. Cit*, hal 11.

Pelaksanaan Landreform di Indonesia terutama ditujukan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat melalui pembagian yang lebih adil atas sumber penghidupan petani berupa tanah. Disamping itu melalui landreform diharapkan akan meningkatkan kegairahan kerja para pengarap dengan jalan memberikan kepastian hak pemilikan atas tanahnya. Untuk itu akan ditingkatkan usaha pencegahan, penguasaan dan pemilikan tanah yang melampaui batas maksimum serta timbulnya tanah-tanah absentee baru.²⁶

Menurut Boedi Harsono selain tujuan tersebut diatas juga untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani terutama petani kecil dan petani penggarap tanah sebagai landasan atau prasarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.²⁷

B.3. Program landreform

Sesuai dengan tujuan tersebut diatas dan mengingat situasi dan kondisi agraria di Indonesia pada waktu itu, maka program Landreform meliputi:²⁸

1. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.

²⁶ A.P. Parlindungan, *Landreform di Indonesia, Strategi dan Sasarannya*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal. 20.

²⁷ Boedi Harsono, *Op. Cit*, hal 353.

²⁸ *Ibid*, hal 353.

2. Larangan pemilikan tanah secara apa yang disebut "Absentee"/ "Guntai".
3. Redistribusi tanah yang selebihnya dari batas maksimum tanah yang terkena larangan "Absentee" tanah bekas swapraja dan tanah-tanah negara.
4. Pengaturan kembali gadai tanah pertanian dan tanaman keras.
5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian.
6. Penetapan luas minimum tanah pertanian dan larangan untuk melakukan pembuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah pertanian.

Add:

1. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.

Untuk mencegah dan membatasi adanya pemilikan tanah secara terpusat oleh golongan ekonomi kuat, dan sekaligus memberikan kesempatan kepada para petani untuk memiliki tanah pertanian, Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, Pasal 7, menetapkan bahwa: "Untuk tidak merugikan kepentingan umum pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan". Perlu ditegaskan disini bahwa yang dilarang oleh pasal ini bukan hanya pemilikan tanah yang melampaui batas, tetapi juga penguasaan tanah dalam bentuk selain hak milik, hak gadai, sewa (jual tahunan), usaha bagi hasil dan lain-lainnya. Selanjutnya Pasal 17 UUPA menetapkan luas

maksimum dan atau minimum tanah yang boleh dikuasai oleh seseorang atau keluarganya. Pasal 17 ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan asas dalam pasal 7.

2. Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee.

Maksud tanah absentee, Sunda (Guntai) adalah pemilikan tanah yang letaknya diluar Kecamatan tempat tinggal pemilikinya. Dasar hukum adanya larangan tersebut adalah Pasal 10 ayat (2) UUPA yaitu:

“Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”.

Perlu kiranya diperhatikan bahwa larangan pemilikan tanah secara absentee berlaku juga terhadap bekas pemilik tanah kelebihan, jika sisa tanah yang menurut ketentuan UU No. 56 Prp tahun 1960 boleh tetap dimilikinya dan letaknya di kecamatan lain dari tempat tinggalnya. Ketentuan mengenai larangan pemilikan tanah secara absentee dinyatakan tidak berlaku bagi:

1. Mereka yang tinggal dikecamatan yang bersangkutan.
2. Mereka yang sedang menunaikan kewajiban agama.
3. Mereka yang sedang menjalankan tugas negara.
4. Mereka yang mempunyai alasan khusus yang dapat diterima oleh Menteri Agraria.

3. Redistribusi Tanah Obyek Landreform.

Tanah-tanah obyek Landreform akan diambil oleh pemerintah dengan memberikan ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah yang selanjutnya dibagikan/diredistribusikan kepada para petani yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 PP No. 224 tahun 1961, yaitu petani penggarap/buruh tani tetap yang berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.

4. Pengaturan Kembali Gadai Tanah Pertanian dan Tanaman Keras.

Pasal 7 UU No. 56 Prp tahun 1960 memuat ketentuan tentang pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan. Ketentuan tersebut merupakan perubahan peraturan gadai/menggadai tanah menurut ketentuan hukum adat, yang pada umumnya mengandung unsur "eksploitasi", karena hasil yang diterima oleh pemegang gadai dari tanah yang bersangkutan umumnya lebih besar bila dibandingkan dengan bunga yang layak dari uang gadai yang diterima pemilik tanah.

5. Pengaturan Kembali perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.

Perjanjian bagi hasil semula diatur menurut hukum adat setempat. Menurut hukum adat, imbangan pembagian hasilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, yang umumnya

tidak menguntungkan bagi pihak penggarap. Hal ini disebabkan karena tanah yang tersedia untuk dibagi hasilkan tidak seimbang dengan jumlah petani yang memerlukan tanah garapan.

Dalam rangka untuk melindungi golongan petani ekonomi lemah terhadap praktek-praktek golongan yang kuat yang mengandung unsur eksploitation, maka pada saat Menteri Agraria dijabat oleh Sadjarwo dikeluarkan UU No. 2/1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Adanya praktek perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap tanah, sehingga dikeluarkan UU No. 2 tahun 1960 tersebut dengan maksud:²⁹

1. Untuk mengatur hubungan antara pemilik dan penggarap tanah sehingga terdapat suatu imbangan pembagian hasil yang adil.
2. Untuk melindungi piha yang berekonomi lemah dari praktek pemerasan yang dilakukan oleh golongan ekonomi kuat.
3. Untuk memberikan kepastan hukum, baik kepada pemilik maupun penggarap tanah.

Tujuan dikeluarkannya UU No. 2 tahun 1960 adalah untuk memperbaiki nasib para penggarap tanah milik pihak lain. Jika hal tersebut benar-benar dilaksanakan akan mempunyai efek

²⁹ Christina Sri Koestati Soetopo, *Lundreform di Indonesia*, Akademi Agraria, Yogyakarta, 1984, hal 63.

yang sama dengan penyelenggaraan redistribusi tanah kelebihan dan tanah absentee terhadap penghasilan para petani penggarap.

6. Penetapan Luas Minimum Tanah Pertanian dan Larangan Untuk Melakukan Perbuatan yang Mengakibatkan Pemecahan Pemilikan tanah Pertanian.

Untuk mempertinggi taraf hidup petani perlu diberikan tanah garapan yang cukup luas. Berkaitan dengan hal tersebut diatas ditetapkan batas minimum luas tanah pertanian yang boleh dimiliki oleh setiap keluarga untuk sawah maupun tanah kering adalah 2 ha (Pasal 8 UU No. 56 Prp tahun 1960). Ditetapkannya luas minimum itu tidak berarti bahwa orang yang mempunyai tanah kurang dari 2 hektar akan diwajibkan untuk melepaskan tanahnya. Dua hektar merupakan tujuan yang harus diusahakan tercapainya secara berangsur-angsur (Pasal 17 ayat (4) UUPA). Ketentuan mengenai tanah pertanian seluas 2 hektar atau kurang, dapat dialihkan secara keseluruhan kepada satu orang, atau jika lebih dari satu orang maka masing-masing pihak harus sudah memiliki tanah pertanian sedikitnya dua hektar. Ketentuan ini berlaku pula untuk tanah pertanian seluas lebih dari 2 hektar dan tidak berlaku bagi tanah warisan berupa tanah pertanian.

Usaha-usaha yang harus dijalankan untuk mencapai target dengan perluasan tanah pertanian (ekstensifikasi) yaitu: minimum 2 hektar adalah dengan pembukaan tanah secara besar-

besaran diluar Jawa diikuti dengan transmigrasi dan industrialisasi.

C. Perjanjian Bagi Hasil Menurut Hukum Adat.

C.1. Istilah dan Pengertian Perjanjian Bagi Hasil.

Perjanjian bagi hasil ini merupakan suatu perjanjian yang sudah dikenal dan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pedesaan, yang sebagian besar dari mereka umumnya adalah petani. Namun perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil disetiap daerah di Indonesia tidak sama namanya. Pada umumnya pemakaian nama pada perjanjian bagi hasil itu menggunakan bahasa daerah setempat, seperti:³⁰

- a. Memperduoi (Minangkabau)
- b. Toyo (Minahasa)
- c. Tesang (Sulawesi Selatan)
- d. Maro (1:1), Mertelu (1:2); (Jawa Tengah).
- e. Nengah (1:1), Jejuron (1:2); (Priangan).

Selain tersebut diatas masih ada istilah lain dibeberapa daerah antara lain:³¹

1. Untuk Daerah Sumatera:

³⁰ Imam Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal 37.

³¹ A.M.P.A. Scheltema, *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, PT. Midas Surya, Grafindo, Jakarta, 1985, hal 141-195.

- a. Aceh memakai istilah “mawaih” atau “madua laba” (1:1) “bagi peuet” atau “muwne peuet”, “bagi thee”, “bagi limong” dimana berturut-turut pemilik memperoleh bagian $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{5}$.
 - b. Tanah gayo memakai istilah “mawah” (1:1), tanah alas memiliki istilah “Blah duo” atau “Bulung Duo” (1:1), tanah karo memakai istilah “melahi” (1:1).
 - c. Tapanuli Selatan memakai istilah “marbolam”, “mayaduai”.
 - d. Sumatera Selatan untuk Jambi memakai istilah “bagi dua”, “bagi tiga”, Palembang memakai istilah “separoan”.
2. Untuk daerah Kalimantan:
- a. Banjar memakai istilah “bahakarun”
 - b. Lawangan memakai istilah “sabahandi”
 - c. Ngaju memakai istilah “bahandi”
3. Daerah Bali istilah umum yang dipakai adalah “nyakap”, tetapi variasi lain dengan menggunakan sebutan “nondo” atau “nanding” yang berarti “maro”, “nilon”, berarti mertelu (1:2), “mucuin” atau “ngempat-empat” berarti “mrapat” (1:3) dan seterusnya, dimana merupakan bagian terkecil untuk penggarap.
4. Daerah Bali dan Jawa Barat.
- a. Jawa Barat memakai istilah “nengah” untuk “maro”, “mertelu” untuk “mertelu”.

- b. Madura, memakai istilah “paro” atau “paroa” untuk separuh dari produksi sebidang tanah sawah sebagai upah untuk penggarap. Meskipun istilah mengenai perjanjian bagi hasil ini berbeda-beda pada masing-masing daerah tetapi pada dasarnya adalah sama, baik bentuk maupun ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

C.2. Hakekat dan Latar belakang Terjadinya Perjanjian bagi Hasil.

Dilihat dari segi hakekat perjanjian bagi hasil ini terdapat tiga faktor utama yaitu:³²

- a. Dasarnya : Pemilik tanah tidak ada kesempatan atau semangat untuk mengusahakannya sendiri sampai berhasilnya, oleh karena itu dibuat perjanjian dengan orang lain supaya mengolah atau dikerjakan, ditanami, dan memberikan sebagian dari hasil panennya kepada pemilik tanah.
- b. Fungsinya : Memproduksi milik tanah tanpa mengusahakan sendiri dan memproduksi tenaga kerja tanpa memiliki tanah.
- c. Obyeknya : Tenaga kerja dan tanaman, bukan tanah.

³² Iman Sudiyat, Op. Cit, hal. 37.

Melihat dasar dari pada perjanjian bagi hasil tersebut berarti perjanjian tersebut harus ada dua pihak, yaitu pihak pertama yang disebut sebagai pemilik tanah dan pihak kedua yang disebut sebagai pihak penggarap/pemaruh. Transaksi atau perjanjian ini akan terjadi jika telah diberikan izin oleh pemilik tanah kepada orang lain yang biasa disebut penggarap atau pemaruh. Tanpa adanya suatu izin dari pemilik tanah maka transaksi tersebut tidak akan pernah terjadi.

Sebagai latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil antara lain karena:³³

- Bagi Pemilik Tanah:
 - a. Mempunyai tanah tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakan tanahnya sendiri.
 - b. Keinginan mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan memberi kesempatan pada orang lain mengerjakan tanah miliknya.
- Bagi Penggarap atau Pemaru:
 - a. Tidak atau belum mempunyai garapan dan atau belum mempunyai pekerjaan tetap.
 - b. Kelebihan waktu bekerja karena milik tanah terbatas luasnya, tanah sendiri tidak cukup.
 - c. Keinginan mendapatkan tambahan hasil garapan.

³³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 154.

C.3. Hubungan Hukum Antara Pemilik Tanah Dengan Penggarap

Hubungan hukum antara pemilik tanah dengan penggarap berlangsung atas dasar rasa kekeluargaan dan tolong menolong, dan sebagai asas umum didalam hukum adat apabila seseorang menanami tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah (Penjelasan Umum UU No. 2 tahun 1960). Asas ini tidak hanya berlaku untuk tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun atau sawah, tetapi juga untuk perairan, perikanan dan peternakan.³⁴

C.4. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil.

Perjanjian bagi hasil pada umumnya dilakukan secara lisan antara pemilik tanah dengan penggarap. Kehadiran serta bantuan dari kepala adat atau Kepala Desa tidak merupakan syarat untuk sahnya perjanjian bagi hasil, bahkan jarang dibuatkan akta dari perbuatan hukum tersebut. Transaksi bagi hasil dapat dilakukan oleh.³⁵

- a. Pemilik tanah.
- b. Pembeli gadai tanah.
- c. Pembeli tahunan atau oyodan.
- d. Pemakai tanah kerabat
- e. Pemegang tanah jabatan atau tanah bengkok.

³⁴ Ibid, hal 154.

³⁵ Sri Sudaryatmi, dkk, *Beberapa Aspek Hukum Adat*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000, hal. 72.

C.5. Lembaga Tambahan Pada Perjanjian Bagi Hasil

Transaksi perjanjian bagi hasil dalam hukum adat melekat 2 lembaga tambahan yaitu:³⁶

1. Srama, mesi, (Jawa Tengah)

Srama adalah pembayaran uang sekedar pada permulaan perjanjian oleh penggarap pada pemilik tanah. Oleh Mr. B. Ten Haar Bzn, dikatakan bahwa srama merupakan pembayaran sedikit uang pada permulaan perjanjian.³⁷ Pembayaran ini berarti suatu persembahan yang disertai dengan permohonan, yaitu permohonan kepada pemilik tanah atau penerima srama, agar sipemberi srama dapat diterima untuk berada atau dibiarkan diatas tanah miliknya sebagai penggarap tanahnya tersebut. Jadi srama merupakan suatu hadiah yang disertai dengan permintaan imbalan.

Pemilik tanah diberikan srama oleh penggarap, tetapi dalam pemberian srama ini penggarap mengharapkan suatu imbalan yaitu agar ia diperbolehkan mengerjakan tanah miliknya (pemilik tanah). Jadi srama ini tidak bersifat cuma-cuma.

Mesi adalah pemberian atau pembayaran yang bersifat sebagai tanda pengakuan dari seseorang yang berada atau berusaha diatas tanah dibawah kekuasaan orang lain.³⁸ Jadi mesi ini merupakan

³⁶ Iman Sudiyat, Op. Cit, hal 38.

³⁷ Mr. B. Ten Haar Bzn, Diindonesiakan oleh: K. Ng. Subektipusponoto, *Asas-asas Susunan Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 103.

³⁸ Sri Sudaryatmi, dkk; Op. Cit, hal 73.

tanda atau sebagai tanda pengakuan bahwa tanah yang dikerjakan itu adalah milik orang lain dan bukan milik penggarap sendiri.

2. Plais (Bali), Balango (Sulawesi Selatan).

Dalam lembaga plais atau balango ini pemegang atau penguasa tanah meminjam uang tanpa bunga dari pembagi hasil/penggarap. Selama uang pinjaman tadi belum dilunasi (plais), (blango), maka pembagi hasil tetap boleh mengerjakan tanah yang bersangkutan, tetapi apabila pembagi hasil atau penggarap dilarang terus mengerjakan tanah, maka pembagi hasil dapat menuntut dikembalikannya uang yang telah dipinjamkannya tersebut.

Kadang-kadang diadakan perhitungan dari hutang dan hasil-hasil yang sudah dinikmati oleh pembagi hasil, sehingga sesudah pemungutan dari hasil panen setiap tahun (panen), maka uang pinjaman tersebut dikurangi dengan jumlah tertentu atau dengan angsuran, tetapi bisa juga dilakukan dengan pembayaran sekaligus.

C.6. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil.

Jangka waktu dalam perjanjian bagi hasil dalam Hukum Adat ditetapkan oleh kedua belah pihak, dan tidak ada ketentuan yang pasti. Pada umumnya perjanjian bagi hasil ini berakhir atau diakhiri sesudah setiap panen, tergantung pada kesepakatan pemilik tanah atau

penguasa tanah dengan penggarap, dan ada kalanya berlangsung turun temurun kepada ahli warisnya.

C.7. Besarnya Imbangan Perjanjian Bagi Hasil.

Besarnya imbangan bagi hasil yang menjadi hak pemilik atau penguasa tanah dan hak penggarap tidak ada ketentuan yang pasti dalam hukum adat. Hal ini tergantung pada persetujuan kedua belah pihak berdasarkan hukum adat yang berlaku didaerah itu. Sebagai contoh:³⁹

- a. Didaerah Minangkabau (Sumatera Barat) perjanjian bagi hasil dikenal dengan istilah “memperduoi” atau “babuek sawah urang” dalam kenyataannya dilakukan secara lesan dihadapan Kepala Adat. Imbangan tergantung pada kesuburan tanah, penyediaan bibit, jenis tanaman dan sebagainya. Apabila bibit disediakan oleh pemilik tanah maka hasilnya dibagi dua antara pemilik dan penggarap tanpa memperhitungkan nilai, benih serta pupuknya. Lain halnya apabila tanah kering atau sawah ditanami palawija, dimana pemilik tanah menyediakan bibit dan pupuk, maka hasilnya dibagi dua, akan tetapi dengan memperhitungkan harga bibit dan pupuk. Perjanjian bagi hasil ini disebut “saduo bijo”.
- b. Didaerah Jawa Tengah, perjanjian bagi hasil tergantung pada kualitas tanah, macam tanaman, yang akan dikerjakan, serta

³⁹ Ibid, hal 74-75.

penawaran buruh tani. Jika kualitas tanah baik, maka pemilik tanah akan memperoleh bagian hasil yang lebih besar dari pada penggarap. Ketentuan-ketentuan bagi hasilnya sebagai berikut:

1. Pemilik tanah dan penggarap memperoleh bagian yang sama besar, disebut “maro”.
 2. Pemilik tanah memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian dari hasil panen, sedang penggarap memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian, yang disebut dengan istilah “mertelu”.
 3. Pemilik tanah memperoleh $\frac{2}{5}$ bagian dari hasil panen, sedangkan penggarap memperoleh $\frac{3}{5}$ bagian, dengan ketentuan bahwa yang menyediakan bibit, pupuk dan obat-obatan serta mengolah tanahnya menjadi kewajiban penggarap. Perjanjian bagi hasil ini dikenal dengan sebutan “merlima” (hasil penelitian di daerah Tegal tahun 1988).
- c. Di Bali Selatan khususnya, perjanjian bagi hasil ini disebut dengan istilah “sakap menyakap”. Ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut:
1. Pemilik tanah dan penggarap memperoleh bagian yang sama, masing-masing setengah (nandu).
 2. Pemilik tanah mendapat $\frac{3}{5}$ bagian dan penggarap mendapat $\frac{2}{5}$ disebut dengan “nelon”.
 3. Pemilik tanah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan penggarap memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian disebut dengan “ngapit”.

4. Pemilik tanah mendapat $\frac{3}{4}$ bagian dan penggarap mendapat $\frac{1}{4}$ bagian disebut dengan “mrapat”.

C.8. Kombinasi Dalam Perjanjian Bagi Hasil.

Pengertian perjanjian berganda atau perjanjian berpadu adalah perjanjian yang menyangkut tanah dimana terdapat perpaduan atau kombinasi perjanjian antara perjanjian pokok dan perjanjian tambahan berjalan bersama, misalnya:⁴⁰

- a. Perjanjian bagi hasil atau perjanjian sewa bersama dengan perjanjian “jual gadai”.
- b. Perjanjian bagi hasil atau perjanjian sewa bersama (berpadu) dengan perjanjian “jual tahunan”.

Jika terjadi kelalaian pihak pemaro atau penyewa tanah tidak memberi bagian hasil dengan baik atau tidak membayar sewa, maka selama gadai belum ditebus atau selama waktu tahunan belum habis, sipembeli gadai dapat memutuskan perjanjian bagi hasil atau sewa tadi dengan pemilik tanah selaku penggarap atau penyewa dan memberikan kesempatan kepada orang lain.

⁴⁰ Hilan hadikusuma, Op. Cit, hal. 158-159.

C.9. Hak dan Kewajiban Pemilik Tanah dan Penggarap.

Pemilik tanah dan penggarap masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Sipembagi hasil/penggarap berhak atas hasil tanaman (sebagian) tapi ia tidak berhak atas tanahnya. Seperti yang dikatakan oleh Ten Haar, penggarap berhak menuntut kerugian dari sipemilik tanah, tapi ia tidak dapat menuntut untuk mendapatkan tanahnya, jika sipemarah tidak diperbolehkan mengerjakan tanah tersebut.⁴¹ Ia berhak juga dianggap sebagai pemilik tumbuh-tumbuhan yang ditanamnya. Selain itu ia juga berhak menuntut dari apa yang diperjanjikan dalam transaksi tersebut. Misalnya pemenuhan dari pemilik dalam hal pemberian bibit, pupuk, penyerahan lembu untuk membajak, dan lain-lain (apabila diperjanjikan sebelumnya). Selain dari pada hak-hak tersebut diatas, sipembagi hasil/penggarap tersebut diatas juga mempunyai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan kepada pemilik, yaitu mengusahakan tanah tersebut agar produktif yaitu dengan mengerjakan, menanami tanah tersebut sampai selesai/panen, kemudian meyerahkan sebagian hasil panen tersebut kepada pemilik tanah (sebagian). Kemudian menyerahkan/mengembalikan tanah yang bersangkutan apabila jangka waktu perjanjian sudah berakhir.

Hak dari pada pemilik tanah yaitu menerima sebagian hasil panen dan menerima pengembalian tanah yang bersangkutan jika

⁴¹ Mr. B. Ten Haar Bzn, *Op. Cit.*, hal 105.

masa perjanjian telah berakhir. Dengan kata lain pemilik tanah berhak menuntut atas pemenuhan suatu prestasi (sesuai yang diperjanjikan) kepada penggarap. Adapun kewajiban dari pemilik antara lain yaitu memberikan atau menbiarkan penggarap berada diatas tanah miliknya tersebut untuk mengerjakan, menanami tanah tersebut. Juga apabila ada ketentuan-ketentuanlain yang diperjanjikan ia harus memenuhinya.

D. Perjanjian bagi Hasil menurut Undang-undang No. 2 tahun 1960, Instruksi Presiden No. 13 tahun 1980, Keputusan Bersama Menteri Pertanian No. 211 tahun 1980, No. 714/Kpts/Um/9/1980.

D.1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil dan Hasil Tanah.

D.1.1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil.

Sebelum kita meninjau mengenai pengertian perjanjian bagi hasil, terlebih dahulu dikemukakan alasan dan tujuan dikeluarkannya UU No. 2 tahun 1960.

Alasan-alasan dikeluarkannya UU No. 2 tahun 1960 antara lain:

- a. Karena besarnya imbalan bagian hasil yang menjadi hak masing-masing pihak tidak sama atau tidak ada keseragaman ditiap-tiap daerah seluruh Indonesia. Hal ini tergantung dari jumlah dan luas tanah yang tersedia (luas atau sempit), kesuburan tanah, banyaknya penggarap atau pekerja yang menghendakinya. Seringkali penggarap terpaksa harus menerima syarat-syarat yang diberikan oleh

pemilik meskipun kadang hal itu tidak sesuai dengan tenaga dan biaya yang telah digunakan untuk mengusahakan tanah tersebut. Dalam hal yang demikian penggarap berada dalam suatu dilema, yaitu apabila ia menolak syarat tersebut ia tidak akan diperbolehkan untuk mengerjakan tanah tersebut, tetapi jika ia menolak ia tidak mempunyai tanah garapan/penghasilan, sedangkan ia harus menghidupi keluarganya.

- b. Berlangsungnya perjanjian hanya tergantung pada yang berhak atas tanah dan biasanya hanya berlaku untuk satu tahun panen, sehingga tidak ada jaminan bagi penggarap untuk memperoleh tanah garapan selama waktu yang layak atau lebih panjang.
- c. Perjanjian bagi hasil ini jarang sekali diadakan/dibuat secara tertulis dan tidak adanya keharusan untuk membuat perjanjian tersebut dihadapan Kepala-kepala Adat atau penghulu-penghulu rakyat setempat. Hal ini sering menimbulkan keragu-raguan sehingga terjadi perselisihan antara para pihak.

Tujuan dikeluarkannya UU No. 2 tahun 1960 yaitu:

- a. Agar pembagian hasil antara pemilik tanah dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil.

- b. Agar terjamin kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak dan kewajiban baik dari pemilik tanah maupun penggarap.
- c. Akan menambah kegembiraan bekerja para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya dan tentu akan berpengaruh pula pada produksi tanah yang bersangkutan.

Sebenarnya undang-undang ini tidak memberikan perlindungan yang berlebihan kepada penggarap tanah/tunakisma, namun tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum kepada penggarap serta menegaskan hak dan kewajiban penggarap dan pemilik tanah (memori penjelasan UU No. 2 tahun 1960). Sehingga hak-hak dan kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik tanah menjadi semakin lebih tegas.

Maksud dari pada perjanjian bagi hasil sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 huruf c UU No. 2 tahun 1960 adalah:

“Perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau Badan Hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk

menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pertanian, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

Lembaga bagi hasil yang ada diseluruh Indonesia sangat bervariasi. Di setiap daerah tidak ada kesamaan, namun demikian pada umumnya materinya hampir sama. Kita sadar bahwa lembaga bagi hasil tersebut tidak bis adihapuskan. Tetapi yang terpenting dalam perjanjian bagi hasil adalah formalitasnya saja, seperti perjanjian harus tertulis, pengumuman oleh Kepala Desa, dan pelaporan pada camat setempat / Panitia Landreform Tingkat II.⁴²

D.1.2. Hasil Tanah.

Dalam UU No. 2 tahun 1960 Pasal 1 huruf d yang dimaksud dengan hasil tanah adalah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak, serta biaya untuk menanam dan panen. Yang dimaksud dengan hasil tanah disini adalah hasil bersih yaitu hasil kotor setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak, dan biaya untuk menanam (tandur) dan panen.

Bagi hasil dalam pertanian merupakan suatu bentuk pemanfaatan tanah, dimana pembagian hasil terhadap 2 unsur produksi, yaitu modal dan kerja, dilaksanakan menurut

⁴² A.P.Parlindungan, Op. Cit, hal. 6-7.

perbandingan tertentu dari hasil bruto tanah tersebut dan pula dalam bentuk natura sesuai dengan perkembangan usaha tani.⁴³

D.2. Subyek dan Obyek Perjanjian Bagi hasil

Subyek perjanjian bagi hasil adalah pemilik dan penggarap tanah. Pemilik tanah adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah, para pemegang gadai, penyewa, dan lain-lain, orang yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tersebut (Pasal 1 UU No. 2 tahun 1960 dan Penjelasannya). Penggarap adalah petani yang mempunyai tanah garapan tidak lebih dari 3 ha, apabila memiliki tanah garapan lebih dari 3 ha diperkenankan menjadi penggarap setelah mendapatkan izin dari Menteri Muda Agraria/Pejabat yang ditunjuk olehnya.

Sedangkan yang dimaksud petani disini adalah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian, termasuk juga buruh tani.

Pada intinya badan hukum dilarang menjadi penggarap, namun untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan desa suatu badan hukum perlu diberi izin oleh Menteri Muda Agraria / Pejabat yang ditunjuk untuk menjadi penggarap, misalnya suatu koperasi tani yang ingin menjadi penggarap untuk tanah-tanah yang terlantar di desa-desa.

⁴³ *Undang-undang Bagi Hasil Indonesia, Suatu Studi Komparatif*, Medan, 1989, hal. 12.

Selain itu PT/ Yayasan perlu pula dipertimbangkan untuk diberi izin menjadi penggarap, misalnya dalam hubungannya dengan pembukaan tanah secara besar-besaran.

Obyek Perjanjian Bagi Hasil adalah bukan tanah, tetapi tenaga pekerjaan/tenaga kerja dan tanaman.⁴⁴

D.3. Bentuk dan Tata Cara Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil.

D.3.1. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil.

Bentuk perjanjian bagi hasil tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 2 tahun 1960, yaitu:

1. Semua perjanjian bagi hasil dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala Desa/daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan – selanjutnya dalam undang-undang ini disebut: Kepala Desa – dengan disaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
2. Perjanjian bagi hasil termasuk dalam ayat (1) diatas memerlukan pengesahan dari camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu – selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Camat.

⁴⁴ Mr. B.Ten Haar Bzn, Op. Cit, hal. 103.

3. Pada setiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.

Dari pasal tersebut diatas jelas bahwa secara ringkasnya bentuk perjanjian bagi hasil pertanian ini adalah perjanjian yang tertulis. Dan harus dibuat oleh pemilik dan penggarap dihadapan Kepala Desa dan disaksikan dua orang saksi. Hal ini bertujuan untuk menghindari keragu-raguan yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, lamanya jangka waktu perjanjian dan lain-lain. Seperti yang dikatakan oleh Boedi Harsono bahwa hal-hal yang bersangkutan dengan perbuatan perjanjian itu akan diatur oleh Menteri Muda Agraria.⁴⁵ Kemudian agar supaya pengawasan dapat dilakukan atau diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, maka perjanjian bagi hasil tersebut yang dibuat secara tertulis harus dilakukan dihadapan Kepala Desa dan perlu juga mendapat pengesahan dari camat. Setelah itu baru diumumkan dalam kerapatan desa yang bersangkutan. Perjanjian bagi hasil yang dibuat dihadapan Kepala Desa, sebagaimana tersebut diatas berarti perjanjian ini bersifat terang.

⁴⁵ Boedi Harsono, *Op. Cit.*, hal. 780.

D.3.2. Tata Cara Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil.

Untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan perjanjian bagi hasil menurut UU No. 2 tahun 1960 maka dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria No. 4 tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil, bentuk perjanjiannya tetap tertulis, hanya tata cara/prosedur penyelenggaraannya yang berubah, yaitu:⁴⁶

1. Para pemilik dan penggarap tanah tidak perlu mengadakan akta perjanjian bagi hasil, tetapi mereka cukup mengisi buku daftar yang telah disediakan oleh Kepala Desa yang bersangkutan dengan disaksikan oleh dua orang saksi dari masing-masing pihak.
2. Kepala Desa memberikan surat keterangan kepada pemilik dan penggarap tanah sebagai tanda bukti adanya perjanjian tersebut.
3. Kepala Desa menyampaikan buku-buku daftar tersebut kepada Camat satu bulan sekali untuk memperoleh pengesahan.
4. Tiap 3 bulan sekali pada akhir triwulan camat dibantu oleh panitia landreform kecamatan memberikan laporan kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II, tentang hal ikhwal penyelenggaraan perjanjian bagi hasil di kecamatan

⁴⁶ Ibid, hal. 793.

(berdasarkan Keputusan Presiden No. 55 tahun 1980, Panitia Landreform Kecamatan dibubarka /dihapus). Kemudian dengan Instruksi Presiden No. 13 tahun 1980, maka tata cara penyelenggaraan perjanjian bagi hasil mengalami perubahan lagi, yaitu: Kepala Desa secara aktif mengadakan pencatatan mengenai perjanjian bagi hasil yang ada didesanya masing-masing untuk dihimpun dalam daftar yang disediakan untuk itu dan dilaporkan pada camat setempat. Camat dan Kepala Desa dibantu oleh panitia pertimbangan bagi hasil kecamatan dan desa.

D.4. Jangka Waktu dan Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil

D.4.1. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan dalam surat perjanjian, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 3 tahun untuk sawah dan sekurang-kurangnya 5 tahun untuk tanah kering. Tahun yang dimaksud adalah tahun taman dan bukan tahun kalender. Dengan adanya ketentuan adanya batas waktu dimaksudkan supaya pihak penggarap ekonomi lemah dapat mengerjakan tanah tersebut dalam waktu yang layak. Sehingga penggarap dapat melakukan dan berupaya untuk meningkatkan hasil. Hal ini

juga akan menguntungkan pemilik karena bagian yang diterimanya juga akan bertambah.

Dalam hal-hal khusus camat memberikan izin diadakannya perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu kurang dari yang ditetapkan diatas yaitu bagi tanah yang biasa diusahakan sendiri oleh pemiiknya, misal: karena pemilik tanah naik haji, sakit keras dan lain-lain yang mana pada tahun berikutnya tanahnya tersebut akan diusahakan sendiri sebagaimana seperti sebelumnya. Pada waktu perjanjian bagi hasil berakhir dan tanaman belum dipanen, maka perjanjian berlaku terus sampai selesai panen, tetapi perpanjangan waktu tersebut tidak boleh lebih dari satu tahun (Pasal 4 ayat (3)).

Perjanjian bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah kepada orang lain. Dalam hal ini bagi pemilik baru ada kemungkinan untuk meminta diputuskannya perjanjian tersebut. Jika pemilik meninggal dunia diperlukan pembaharuan perjanjian dengan pemilik baru, dan ini semua tergantung pada kesediaannya. Namun apabila penggarap meninggal dunia, perjanjian bagi hasil dilanjutkan oleh ahli waris yang memenuhi syarat sebagai per.ggarap dengan hak dan kewajiban yang sama.

D.4.2. Pemutusan Perjanjian

Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian dimungkinkan apabila:

1. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah dilaporkan kepada kepala desa.
2. Seijin kepala desa atas tuntutan pemilik apabila penggarap tidak mengusahakan tanah garapan sebagaimana mestinya, atau penggarap tidak menyerahkan sebagian hasil tanah yang telah ditentukan pada pemilik atau tidak memenuhi beban-beban yang menjadi tanggungannya yang telah ditegaskan dalam surat perjanjian, atau tanpa seijin pemilik menyerahkan penguasaan tanah garapan kepada orang lain.

Kepala desa memberikan ijin pemutusan perjanjian bagi hasil dengan memperhatikan pertimbangan kedua belah pihak setelah usaha untuk mendamaikan tidak berhasil. Apabila pemilik dan/penggarap tidak menyetujui keputusan kepala desa, untuk mengizinkan diputuskannya perjanjian, maka dapat diajukan kepada camat untuk memberikan keputusan yang mengikat kedua pihak. Pemberian keputusan oleh camat dan kepala desa kiranya sudah cukup menjamin diperolehnya keputusan yang sebaik-baiknya bagi kepentingan

pemilik dan penggarap, maka tidaklah diperlukan lagi campur tangan dari badan-badan peradilan.

Oleh karena jangka waktu perjanjian terdapat batas minimum sudah selayaknya ada kemungkinan pemutusan penggarap sebelum waktu berakhir, apabila pemilik tanah dirugikan karena tidak dilaksanakannya perjanjian bagi hasil tersebut dengan sebaik-baiknya. Dari ketentuan tersebut adanya larangan untuk memindahkan penggarapan tanahnya pada orang lain tanpa ijin pemilik tanah. Hal tersebut wajar karena hubungan antara pemilik tanah dan penggarap merupakan hubungan yang didasarkan atas kepercayaan.

Mengenai perjanjian bagi hasil yang telah berakhir jangka waktunya pada tahun 1964 dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria No. DD 18/3/11-SK.49/Depag/1964 yang menyatakan tanahnya harus tetap dibagihasilkan kepada penggarap semula kecuali jika:⁴⁷

1. Tanah itu secara sungguh-sungguh akan dikerjakan sendiri oleh pemiliknya, yang nyata-nyata mempunyai kemampuan untuk itu.
2. Penggarap selama waktu perjanjian bagi hasil yang lalu ternyata tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁴⁷ Boedi Harsono, *Op. Cit.*, hal. 320.

3. Penggarap semula atas kemauan sendiri tidak bersedia untuk menggarap lagi.

D.5. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Penggarap.

D.5.1. Hak dan Kewajiban Pemilik.

Pemilik tanah berhak:

1. Bagian hasil tanah yang ditetapkan menurut besarnya imbangan yang telah ditetapkan bagi tiap-tiap Daerah Tingkat II oleh Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan.
2. Menerima kembali tanahnya dari penggarap bila jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut telah berakhir.

Kewajiban pemilik tanah:

Menyerahkan tanah yang dibagihasilkan untuk diusahakan oleh penggarapnya serta membayar pajak atas tanah tersebut.

D.5.2. Hak dan Kewajiban Penggarap.

Hak penggarap:

Selama waktu perjanjian berlangsung penggarap berhak mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah sesuai dengan imbangan yang ditetapkan.

Kewajiban Penggarap:

Menyerahkan bagian yang menjadi hak milik pemilik tanah kepadanya dan mengembalikan tanah pemilik apabila jangka waktu perjanjian bagi hasil berakhir, dalam keadaan baik.

Mengenai kewajiban dari pemilik dan penggarap diatur dalam Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan (4) UJU No. 2 tahun 1960:

1. Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi hasil dilarang.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini berakibat bahwa uang telah dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil bagian tanah termaksud dalam Pasal 7.
3. Pembayaran oleh siapapun termasuk oleh pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon, dilarang.
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam Pasal 15, maka apa yang dibayarka tersebut pada ayat (3) tersebut diatas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga.

D.6. Imbangan Besarnya Bagian hasil tanah.

Besarnya imbangan bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik sepanjang mengenai padi yang ditanam di sawah ditetapkan dengan pedoman sebagai berikut:

1. Ditetapkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II berdasarkan usul dan pertimbangan camat serta instansi-instansi yang bidang tugasnya berkaitan dengan kegiatan usaha produksi pangan dan Pengurus Organisasi Tani yang ada didaerahnya dengan terlebih dahulu mendengar usul dan pertimbangan kepala desa dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
2. Jumlah biaya, bibit, sarana produksi, ternak, tenaga tanam dan panen dinyatakan dalam bentuk hasil natura padi gabah sebesar maksimum 25% dari hasil kotor yang besarnya dibawah atau sama dengan hasil produksi rata-rata di Daerah Tingkat II/kecamatan yang bersangkutan. Bentuk rumusnya sebagai berikut:

$$Z = 1/4X$$

Dalam mana:

Z = Biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen.

X = Hasil kotor.

3. Jika hasil yang diperoleh penggarap tidak melebihi hasil produksi rata-rata Daerah Tingkat II/kecamatan, maka hasil kotor setelah dikurangi biaya yang dihitung dengan rumus, dibagi dua sama besar antara penggarap dan pemilik dalam bentuk rumus I:

$$\text{Hak penggarap} = \text{Hak pemilik} = \frac{X-Z}{2} = \frac{X-1/4X}{2}$$

4. Jika hasil yang dicapai oleh penggarap diatas hasil produksi rata-rata Daerah Tingkat II/kecamatan, maka besarnya bagian yang menjadi hak penggarap dan pemilik sebagai berikut:

a. Hasil kotor sampai dengan hasil produksi rata-rata dibagi menurut rumus diatas.

b. Hasil selebihnya dari hasil produksi rata-rata dibagi antara penggarap dan pemilik dengan imbangan 4 bagian penggarap dan 1 bagian pemilik atau dalam bentuk rumus II:

$$\text{Hak penggarap} = \frac{Y-Z}{2} + \frac{4(X-Y)}{5} = \frac{Y-1/4Y}{2} + \frac{4(X-Y)}{5}$$

$$\text{Hak pemilik} = \frac{Y-Z}{2} + \frac{1(X-Y)}{5} = \frac{Y-1/4Y}{2} + \frac{X-Y}{5}$$

Dimana Y = Hasil produksi rata-rata Daerah Tingkat II/kecamatan yang bersangkutan.

5. Jika disuatu daerah bagian yang menjadi hak penggarap pada kenyataannya lebih besar dari apa yang ditentukan dalam rumus I dan II diatas, maka tetap diperlukan imbangan yang lebih menguntungkan penggarap.

6. Ketetapan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II mengenai besarnya imbangan bagi hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik, serta hasil produksi rata-rata disetiap hektar di Daerah Tingkat II/kecamatan yang bersangkutan diberitahukan kepada DPRD Tingkat II setempat.

7. Sesuai dengan ketentuan UU No. 2 tahun 1960 pasal 7, zakat disisihkan dari hasil kotor yang mencapai nisob, untuk padi ditetapkan sebesar 14 kwintal.
8. Sesuai dengan ketentuan UU No. 2 tahun 1960 Pasal 8, pemberian “srama” oleh calon penggarap kepada pemilik tanah dilarang.
9. Sesuai dengan ketentuan UU No. 2 tahun 1960 Pasal 9, pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah dan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. *Metode Pendekatan*

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Metode pendekatan yuridis normatif berusaha untuk mengkaji norma-norma yang terkandung dalam suatu perundang-undangan serta pokok pikiran yang melatarbelakanginya. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan utama yang penulis gunakan dalam penelitian ini, hal ini disebabkan pada titik tolak penelitian ini yaitu mengungkapkan kaidah-kaidah normatif yang terdapat dalam hukum adat mengenai perjanjian bagi hasil pertanian.

Sedangkan metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan metode pendekatan yang akan mengkaji penerapan norma-norma tersebut dalam pelaksanaannya dimasyarakat. Metode ini digunakan untuk menelaah hubungan aspek-aspek hukum dengan aspek non hukum dalam melihat bekerjanya hukum dalam kenyataan. Penulis menggunakan metode ini dalam penelitian didasarkan pada pertimbangan: Pertama, menyesuaikan dengan kenyataan; kedua, metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini termasuk jenis penelitian deskriptif yaitu tata cara penelitian untuk mencatat data tentang obyek yang akan diteliti seperti apa adanya dilapangan pada saat penelitian dilangsungkan, dengan maksud untuk menggambarkan secara lengkap dan jelas ciri-ciri suatu keadaan, perilaku pribadi dan perilaku kelompok serta menentukan suatu gejala yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil pertanian.

Dalam penelitian deskriptif, kegiatan tidak hanya terbatas pada pengolahan data dan penyusunannya, akan tetapi yang lebih penting adalah analisa dan interpretasi atas data yang telah didapat tersebut agar diketahui maksudnya. Dalam pelaksanaannya penelitian ini merupakan suatu penelitian lapangan, sehingga dengan penelitian ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai perjanjian bagi hasil pertanian yang sedang penulis teliti ini.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁴⁸

3. Populasi dan Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil pertanian di Kecamatan Ngemplak, Pemerintah Kabupaten Boyolali. Pertimbangan digunakannya lokasi penelitian ini adalah

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 10.

sebagian besar penduduk bermatapencaharian sebagai petani, baik petani yang mengerjakan tanahnya sendiri maupun petani yang mengerjakan tanah orang lain atau yang sering disebut sebagai petani penggarap.

Tehnik penelitian yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah tehnik purposive sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.⁴⁹ Alasan pemilihan tehnik ini adalah karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah petani yang memiliki tanah pertanian maupun petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil, yang merupakan responden. Selain mereka juga ada beberapa responden yang lain yaitu Camat Ngemplak (kepala dinas pertanian), perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui perjanjian bagi hasil tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data primer, berupa data yang langsung diperoleh dari lapangan. Data primer ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan responden, dan pengamatan (observasi) dilapangan. Menurut Moleong, *sumber data*

⁴⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hal. 44.

utama atau data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau wawancara. Sumber ini dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film.⁵⁰

Wawancara dilakukan dengan para petani penggarap dan pemilik tanah, pemuka masyarakat serta para pihak yang mengetahui tentang perjanjian bagi hasil ini.

- 2) Data sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari studi kepustakaan. Data ini berfungsi untuk mendukung atau menunjang kelengkapan dari data primer. Pengumpulan terhadap data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literatur serta sumber bacaan lain yang ada hubungannya dengan pokok persoalan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai landasan pemikiran. Data sekunder ini ada 2 yaitu:

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain:

- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)
- Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria.
- Undang-undang No. 2 tahun 1960 dan Penjelasannya.
- Peraturan Menteri Agraria (PMA) Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil.

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hal. 112.*

- Inpres No. 13 tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan UU No. 2 tahun 1960.
 - Undang-undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
 - Keputusan Mendagri No. 64 tahun 1999 Tentang Pemerintah Desa.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu buku-buku ilmiah, hasil-hasil penelitian terdahulu, majalah ilmiah.

5. Metode Analisa Data.

Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Analisa data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵¹

Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis dengan pendekatan sosiologis. Logis sistematis menunjuk cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertip dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

⁵¹ Sorjono Soekanto, Log. Cit.

Kemudian data yang terkumpul dianalisa dengan metode ini yaitu dari unsur yuridis dan sosiologis. Dari segi yuridis yaitu untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam kaitannya dengan peraturan yang berlaku tentang berlakunya Perjanjian Bagi Hasil Pertanian. Serta dari segi sosiologis adalah untuk menggambarkan tentang pelaksanaan serta permasalahannya dalam praktek dimasyarakat.

Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁵² Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

⁵² H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif, Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1988, hal. 37.

Tabel 1

Luas Wilayah Kecamatan Ngemplak

Jenis tanah	Luas (Ha)
A. Tanah Sawah:	
- Irigasi teknis	947,8300
- Tadah hujan/sawah rendengan	371,8100
B. Tanah Kering:	
- Pekarangan/bangunan/emplasemen	840,8756
- Tegal/kuburan	429,4655
C. Tanah Untuk Fasilitas Umum:	
- Kuburan	28,4000
- Waduk	150,0000
D. Lain-lain:	1.718,3052

Sumber: Data Monografi Kecamatan Ngemplak, 2002

Kecamatan Ngemplak memiliki sarana Transportasi Udara yaitu Lanud Adi Sumarmo (lebih terkenal dengan nama Panasan solo) yang mana jaraknya adalah \pm 8 Km dari pusat kecamatan dan berjarak \pm 31 Km dari pusat kota Boyolali. Selain tersebut diatas daerah penelitian juga mempunyai fasilitas pengairan yaitu sebuah waduk yaitu terkenal dengan waduk Cengklik, yang luasnya mencapai 150,0000 Ha dan terletak antara Desa Sobokerto dan Desa Ngargorejo yang merupakan bagian dari desa-desa diwilayah Kecamatan Ngemplak. Sebagian besar wilayah Kecamatan Ngemplak merupakan daerah pertanian sehingga sebagian besar penduduknya masih mengandalkan sektor pertanian sebagai

penyokong kehidupannya. Wilayah Kecamatan Ngemplak merupakan daerah yang subur dan baik untuk lahan pertanian.

Lahan seluas 1.319,6400 Ha merupakan lahan yang dimanfaatkan untuk sawah yang terdiri dari sawah teknis, serta sawah tadah hujan. Sebagai sarana pengairan sawah masyarakat Kecamatan Ngemplak sebagian besar memanfaatkan air dari satu-satunya waduk yang ada di wilayah Kecamatan Ngemplak, yaitu Waduk Cengklik sebagaimana telah diuraikan diatas. Sedangkan lahan yang dimanfaatkan untuk tegalan atau kuburan adalah seluas 429,4655 Ha.

Secara administratif wilayah Kecamatan Ngemplak dibatasi oleh 3 (tiga) kecamatan dan 2 (dua) kabupaten atau kodia, yaitu antara lain:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Nogosari
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Karanganyar dan Kecamatan Banyudono
3. Sebelah Barat : Kecamatan Sambu
4. Sebelah Timur : Kodya Surakarta.

Wilayah Kecamatan Ngemplak merupakan wilayah atau kecamatan yang letaknya paling jauh atau paling timur dengan Pemerintah Kabupaten Boyolali. Jika dilihat dari data atau peta wilayah Kecamatan Ngemplak ini merupakan perbatasan dengan Kodya Surakarta karena letaknya yang paling timur.

Wilayah Kecamatan Ngemplak terdiri dari 12 (duabelas)

desa swasembada yaitu antara lain:

1. Desa Sawahan
2. Desa Pandean
3. Desa Kismoyoso
4. Desa Girioto
5. Desa Donohudan
6. Desa Manggung
7. Desa Gagaksipat
8. Desa Dibal
9. Desa Sindon
10. Desa Ngesrep
11. Desa Sobokerto
12. Desa Ngargorejo

Pusat pemerintahan Kecamatan Ngemplak terletak didesa Sawahan,
yang juga merupakan desa paling timur dari Kecamatan Ngemplak.

A.1.2. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Berdasarkan data yang diperoleh pada saat penelitian di Kantor Kecamatan Ngeplak, jumlah penduduk di Kecamatan Ngeplak sampai bulan Oktober 2002 adalah 65.388 jiwa. Dari jumlah tersebut 32.302 jiwa merupakan penduduk laki-laki dan sisanya yaitu sebesar 33.086 jiwa merupakan jumlah penduduk perempuan. Sebagian besar penduduk di Kecamatan Ngeplak mempunyai mata pencaharian sebagai petani pemilik tanah sebesar ± 5.565 jiwa, sedangkan sebagai petani penggarap sawah sebesar ± 550 jiwa, serta sebagai buruh tani sebesar ± 7.094 jiwa. Selain tersebut diatas para penduduk juga bermatapencaharian sebagai pengrajin/industri, buruh industri/pabrik, buruh bangunan, perkebunan kecil, pedagang, dan masih banyak lagi.

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk menurut mata pencahariannya tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

TABEL II

Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian.

Jenis Pekerjaan	Jumlah
1. Petani:	
- Petani pemilik tanah	7.094
- Petani penggarap tanah	550
2. Buruh tani	5.563
3. Buruh bangunan	296
4. Pengrajin/industri	118
5. Pedagang	112
6. Pengangkutan/transportasi	122
7. Pegawai negeri sipil	1.100
8. ABRI	86
9. Pensiunan (PNS/ABRI)	356

Sumber: Data Monografi Kecamatan Ngemplak, 2002.

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk/masyarakat Kecamatan Ngemplak mempunyai mata pencaharian sebagai petani pemilik sawah atau tanah pertanian. Jika dibandingkan antara jumlah petani penggarap dengan buruh tani maka ternyata jumlah pemilik tanah jauh lebih banyak. Meskipun demikian namun dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang sudah berlangsung sampai sekarang ini diwilayah tersebut tidak pernah kekurangan tenaga penggarap. Hal ini disebabkan karena kebanyakan masyarakat selain mengerjakan tanahnya sendiri mereka juga bekerja pada tanah orang lain untuk menambah penghasilan mereka (hal ini terjadi pada petani yang hanya memiliki tanah sempit). Sehingga petani yang tidak mempunyai cukup tenaga untuk mengerjakan tanahnya sendiri ia

akan menyuruh orang lain untuk mengerjakan tanahnya tersebut dengan memberikan upah atau dengan sistem bagi hasil.

A.1.3. Hasil Pertanian

Diwilayah Kecamatan Ngemplak merupakan daerah dengan curah hujan yang cukup dan keadaan tanahnya sangat subur, sehingga sangat cocok untuk ditanami padi dan tanaman palawija. Tabel dibawah ini mengenai luas pemanfaatan produksi tanaman di wilayah Kecamatan Ngemplak.

TABEL III

Luas Pemanfaatan Tanah dan Hasil Produksi Tanaman

Jenis Tanaman	Berproduksi	
	Luas (Ha)	Rata-rata prods per Ha
1. Padi	2.396	13,4 ton
2. Jagung	15	2,95 ton
3. Ketela pohon	231	11 ton
4. Kacang tanah	169	1,4 ton
5. Kedelai	8	10 ton
6. Buah-buahan	5.266	72 ton / th
7. Kelapa.	810	17.000 btg/th

Sumber: Data Monografi Kecamatan Ngemplak, 2002.

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa hasil pertanian yang paling banyak adalah padi disamping hasil pertanian yang lainnya, seperti jagung, ketela pohon, kacang tanah, kedelai, kelapa dan buah-buahan. Dari berbagai hasil pertanian yang terdapat didaerah Kecamatan Ngemplak tersebut hanya tanaman

padi yang menjadi obyek perjanjian bagi hasil, sedangkan untuk tanaman palawija yang lain tidak dijadikan obyek perjanjian tersebut. Hal ini disebabkan karena tanaman tersebut biasanya diusahakan sendiri oleh pemiliknya yang juga merupakan usaha sampingan. Masa tanam padi di wilayah penelitian ini adalah 3 bulan (untuk satu kali panen), jadi dalam 1 (satu) tahun petani dapat menanam padi atau menikmati hasilnya sebanyak 3 (tiga) kali. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi para petani baik petani pemilik tanah maupun petani penggarap.

A.2. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Wilayah Kecamatan Ngemplak Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di wilayah Kecamatan Ngemplak Pemerintah Kabupaten Boyolali, bahwa perjanjian bagi hasil ini sudah lama sekali diadakan oleh masyarakat, yaitu jauh sebelum dikeluarkan Undang-undang No. 2 tahun 1960. Bahkan perjanjian ini sudah mengakar dan turun temurun sampai ke anak cucu mereka, sehingga sudah menjadi kebiasaan bahkan menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat. Perjanjian yang sudah menjadi adat kebiasaan tersebut dilakukan secara tidak tertulis atau lisan. Perjanjian ini akan terjadi secara otomatis jika sudah ada kesepakatan dan saling percaya antara kedua belah pihak, yaitu pihak penggarap dan pemilik tanah. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan untuk mengadakan perjanjian

bagi hasil. Perjanjian ini tidak akan terjadi apabila para pihak tidak mendapatkan kata sepakat dan tidak adanya rasa percaya antara pihak pemilik tanah dan penggarap. Jadi kesepakatan merupakan syarat untuk terjadinya perjanjian tersebut.

A.2.1. Latar Belakang Perjanjian Bagi Hasil!

Kehidupan masyarakat di wilayah Kecamatan Ngemplak sama dengan kehidupan masyarakat pedesaan lainnya, yaitu dilatarbelakangi oleh suasana tradisional yang bersifat gotong royong dan saling tolong menolong satu sama lain. Mereka hidup damai, tenteram dan sangat peduli dengan anggota masyarakat yang lainnya, membantu tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun. Hal ini berlangsung terus menerus dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang, dan sudah mengakar atau melekat kuat pada setiap anggota masyarakat. Tidak heran dan bahkan sudah menjadi pemandangan sehari-hari apabila ada orang yang membutuhkan bantuan orang lain dengan sendirinya para anggota masyarakat secara sukarela akan membantu meskipun tanpa imbalan jasa. Sikap seperti ini akan terjadi/mengikat pada setiap anggota masyarakat yang satu terhadap warga masyarakat yang lain. Sehingga jika suatu saat ada warga yang membutuhkan bantuan mereka seperti mempunyai suatu keharusan atau kewajiban untuk membantu.

Dalam kehidupan di masyarakat segala perjanjian dibuat dalam semangat kerukunan antar sesama warga masyarakat. Begitu juga jika seorang pemilik tanah yang mempunyai tanah/lahan pertanian yang sangat luas maka akan memberikan suatu kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai tanah garapan untuk mengerjakan tanahnya yang didasarkan dengan rasa kekeluargaan dan rasa ingin menolong sesama anggota masyarakat.

Hal-hal yang menjadi latar belakang daripada perjanjian bagi hasil pertanian di Kecamatan Ngeplak ini adalah:

1. Dari segi pemilik tanah
 - Tidak berkesempatan untuk mengerjakan tanahnya sendiri.
 - Rasa kekeluargaan dan rasa ingin membantu orang lain.
 - Tidak mampu mengerjakan tanahnya sendiri.
 - Keinginan untuk mendapatkan hasil tanpa susah payah.
2. Dari segi petani penggarap:
 - Rasa kekeluargaan.
 - Tidak mempunyai tanah garapan.
 - Untuk mendapatkan tambahan pendapatan
 - Kelebihan waktu kerja karena tanahnya sendiri tidak mencukupi.

A.2.2. Bentuk dan Istilah Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.

Dalam hal seseorang mengerjakan tanahnya orang lain dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang pelaksanaannya mendasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapatkan imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Kesempatan untuk mengadakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap timbul karena inisiatif dari pihak pemilik tanah. Pemilik tanah akan meminta kepada penggarap agar ia mau mengerjakan tanah miliknya yaitu dengan membagi hasilnya diantara mereka berdua atau bisa juga inisiatif ini berasal dari pihak penggarap supaya dapat mengerjakan tanah pertanian tersebut dengan seijin dari pemilik tanah. Jadi inisiatif atau siapa yang mempunyai ide/usul lebih dulu untuk mengadakan perjanjian bagi hasil tersebut bisa saja berasal dari pemilik tanah maupun pihak penggarap.

Bentuk perjanjian bagi hasil pertanian pada umumnya dilakukan secara lisan (tidak tertulis) antara pihak pemilik tanah dan penggarap. Dasar daripada perjanjian ini adalah rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan diantara para pihak. Dalam perjanjian bagi hasil ini tidak perlu dibuat suatu akta serta kehadiran dan bantuan dari kepala adat atau kepala desa tidak merupakan syarat untuk sahnya perjanjian bagi hasil.

Pemilik tanah mempunyai kewenangan untuk memilih siapa yang akan menjadi penggarap tanah miliknya berdasarkan pada keahlian serta kemampuan penggarap dalam mengelola tanah pertanian, rasa ingin menolong dan rasa kekeluargaan. Dalam hal ini pemilik tanah mempunyai hak untuk menentukan siapa yang boleh untuk menjadi penggarap tanahnya.

Sebelum mengerjakan tanah pertanian tersebut biasanya para pihak telah mengadakan janji-janji atau telah menentukan mengenai tanah mana yang akan dikerjakan, kapan mulai mengerjakan, besarnya pembagian hasil tanah dan siapa yang menanggung biaya-biaya pengerjaan, dan lain-lain. Setelah para pihak khususnya penggarap setuju dan faham dengan isi atau apa yang diperjanjikan tersebut, barulah pemilik tanah akan menyerahkan atau memberikan ijin kepada penggarap untuk mengerjakan tanahnya tersebut.

Masyarakat di wilayah Kecamatan Ngemplak dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini tidak mengenal adanya pemberian "srama" dan "mesi". Istilah perjanjian bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat di wilayah tersebut adalah "maro" dan "mertelu", sebagaimana istilah yang digunakan di daerah Jawa Tengah.

Maksud daripada istilah "maro" disini adalah digunakan untuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian dengan pembagian

besarnya imbangan bagi hasil adalah 1:1, dimana pemilik tanah dan penggarap memperoleh bagian yang sama besarnya, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil bersih tanah pertanian yang dikerjakan tersebut. Sedangkan istilah “mertelu” digunakan pada perjanjian bagi hasil pertanian dengan besarnya imbangan bagi hasil adalah 1:2, maksudnya pemilik tanah memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian dari hasil panen sedangkan penggarap memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dari hasil bersih. Hal ini tergantung pada siapa yang menanggung biaya untuk bibit, pupuk, dan tenaga tanam.

Masyarakat di Kecamatan Ngemplak dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini menggunakan sistem pembagian hasil “maro” dan “mertelu”. Jadi dalam menentukan besarnya bagian atau imbangan bagian dari hasil panen tersebut harus diperjanjikan lebih dahulu, apakah maro atau mertelu. Tetapi biasanya hal ini ditentukan juga dari pihak mana yang akan menanggung biaya untuk bibit, pupuk dan tenaga tanam. Apabila penyediaan bibit, biaya pupuk, dan tenaga tanam ditanggung oleh pemilik tanah, maka besarnya bagian/imbangan masing-masing pihak menggunakan istilah “mertelu” yaitu $\frac{2}{3}$ bagian akan diterima oleh pemilik tanah dan $\frac{1}{3}$ bagian akan diterima oleh penggarap. Hal ini didasarkan karena penggarap hanya mengerjakan tanah yang bersangkutan dan tidak mengeluarkan biaya atau modal, sedangkan pemilik yang masih harus

mengeluarkan modal untuk pengusahaan tanahnya. Begitu juga sebaliknya jika biaya bibit, pupuk, dan tenaga tanam ditanggung oleh penggarap, sedangkan pemilik tanah hanya menerima hasil dan ia tidak mau mengeluarkan modal untuk pengusahaan tanahnya tersebut, maka besarnya imbalan adalah dengan menggunakan istilah "maro", yaitu petani pemilik dan penggarap sama-sama mendapatkan $1/2$ bagian dari hasil bersih tanah pertanian tersebut. Hal ini karena semua modal untuk pengerjaan tanah yang bersangkutan berasal dari penggarap dan pemilik hanya menerima hasil dari tanahnya tanpa mengeluarkan biaya untuk pengusahaan tanahnya tersebut.

Perjanjian dengan sistem tersebut diatas tidak terpengaruh pada musim yang sedang berlangsung (musim hujan atau musim kemarau). Sistem "maro" dan "mertelu" bisa terjadi/berlaku pada musim hujan ataupun musim kemarau, tetapi kesemuanya harus diperjanjikan dahulu termasuk juga harus diperjanjikan mengenai siapa yang akan menanggung biaya bibit, pupuk, dan tenaga tanam. Sehingga pada saat tiba waktu panen atau pembagian besarnya imbalan tidak terjadi kesalahpahaman/perselisihan antara para pihak. Sistem ini berlaku untuk tanaman padi yang ditanam disawah dan juga padi yang ditanam ditanah kering atau ladang, atau diwilayah Kecamatan Ngemplak ini biasa disebut dengan sawah tadah hujan.

A.2.3. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian terhadap 8 (delapan) desa diwilayah Kecamatan Ngemplak yang penulis ambil sebagai sampel, tidak ada satupun dari desa tersebut yang menentukan atau menggunakan ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu berlangsungnya perjanjian bagi hasil pertanian tersebut. Jangka waktu perjanjian yang dilaksanakan di Kecamatan Ngemplak ini biasanya tidak ditentukan diawal perjanjian dan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Perjanjian bagi hasil pertanian baru dimulai setelah ada kesepakatan antar pemilik tanah dan penggarap. Dimana penggarap telah diijinkan untuk mengerjakan, mengusahakan dan menanami tanah yang bersangkutan dan telah ditentukan pula siapa yang harus menanggung biaya yang telah dikeluarkan, tetapi tidak menentukan mengenai berapa lama perjanjian yang berlangsung, sehingga perjanjian ini dapat berakhir sewaktu-waktu. Mengenai perjanjian yang dapat berakhir sewaktu-waktu ini ditentukan oleh pemilik tanah.

Ada sebagian kecil dari masyarakat diwilayah Kecamatan Ngemplak yang menentukan lamanya waktu pengerjaan tanah pertanian yang menjadi obyek perjanjian bagi hasil tersebut. Mereka biasanya adalah para pamong desa yang tidak bisa mengerjakan tanahnya sendiri, dan biasanya lamanya perjanjian tersebut adalah satu kali panen bahkan

ada yang dua kali panen. Hal tersebut tergantung pada kehendak dari pemilik tanah dan kesepakatan dengan penggarap.

Mengenai jangka waktu perjanjian yang tidak disinggung oleh para pihak disebabkan karena berakhirnya atau selesainya perjanjian bagi hasil ini tergantung dari pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bersangkutan setelah perjanjian tersebut berlangsung beberapa lama. Tetapi ditentukan bahwa hal ini harus dilakukan dengan cara kekeluargaan setelah panen selesai atau kemungkinan adanya kegagalan panen. Jadi tidak pada saat tanaman dalam keadaan masih tumbuh atau masih muda, karena hal ini dilarang.

Selain tersebut diatas berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan yang mana untuk jangka waktu yang tidak ditentukan atau tidak pasti ini ada beberapa macam, antara lain:

- 1) Perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku hanya satu kali masa panen.
- 2) Perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku selama penggarap masih sanggup untuk mengerjakan. (hal ini biasanya terjadi pada penggarap yang tidak mempunyai tanah sama sekali).
- 3) Perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku sampai waktu yang tidak ditentukan/tidak terbatas, dan berlaku turun temurun. (biasanya antara pemilik tanah dan penggarap sudah saling percaya, dan penggarap adalah orang kepercayaan pemilik tanah).

A.2.4. Subyek dan Obyek Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

Setiap orang didaerah Kecamatan Ngemplak yang mengadakan perjanjian bagi hasil pertanian adalah subyek dari perjanjian bagi hasil. Subyek perjanjian tersebut terdiri dari pemilik tanah pertanian dan petani penggarap. Pemilik tanah yang dimaksud disini adalah masyarakat di wilayah Kecamatan Ngemplak yang mempunyai tanah pertanian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengerjakan tanahnya sendiri maupun tidak mempunyai waktu untuk mengerjakan tanahnya tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan petani penggarap adalah mereka atau anggota masyarakat di wilayah Kecamatan Ngemplak yang mempunyai tanah ataupun yang tidak mempunyai tanah pertanian, yang mengerjakan tanah orang lain atau memproduksi tanah orang lain dengan imbalan untuk mendapatkan upah atau bagian hasil.

Sedangkan yang menjadi obyek perjanjian bagi hasil pertanian di wilayah Kecamatan Ngemplak adalah tanaman dan tenaga pengerjaan atau tenaga kerja dan bukan tanah. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa yang menjadi obyek perjanjian bagi hasil ini sebagian besar adalah tanaman padi, yaitu hampir mencapai 89%. Sedangkan untuk tanaman palawija jarang diadakan perjanjian bagi hasil (ada tapi hanya pada sebagian kecil masyarakat). Hal ini bukan berarti bahwa semua tanaman palawija itu dikerjakan sendiri oleh pemilik tanah. Tanaman palawija yang menjadi obyek perjanjian bagi hasil ini

biasanya adalah kedelai dan jagung. Biasanya tanaman palawija tersebut dikerjakan sendiri oleh pemilik tanah sebagai usaha sampingan atau untuk menambah penghasilan.

Obyek perjanjian bagi hasil selain tersebut diatas adalah tenaga penggarap atau tenaga kerja yang mengerjakan tanah pertanian yang dibagihasilkan tersebut. Pengerjaan tanah pertanian tersebut tidak semuanya dilakukan sendiri oleh penggarap, tapi penggarap biasanya dibantu oleh tenaga kerja atau tenaga buruh lainnya. Tenaga buruh yang dimaksud disini adalah tenaga yang digunakan untuk membantu menanam padi, yang biasa disebut dengan istilah "daut" sampai selesainya masa tanam/sampai panen, misalnya tenaga untuk menyiangi rumput atau disebut dengan istilah "matun", tenaga untuk memberikan pupuk, serta tenaga yang digunakan untuk memanen padi atau terkenal dengan istilah "bawon". Sedangkan tenaga untuk keperluan membajak sawah, umumnya masyarakat didaerah ini menggunakan lembu untuk membajak, meskipun ada juga yang menggunakan alat yang sudah modern, yaitu traktor. Untuk tenaga memanen padi yang sudah siap panen di wilayah Kecamatan Ngemplak biasanya semua/setiap orang boleh ikut membantu pada saat panen tiba. Umumnya mereka akan mendapatkan upah, dan biasanya upah berupa padi yang diambil dari panen tersebut. Upah ini dimaksudkan sebagai imbalan dari tenaga yang telah dikeluarkan. Sedangkan untuk tenaga yang pokok (biasanya penggarap menyuruh beberapa orang untuk memanen/menjadi pekerja

inti) upah diberikan dalam bentuk uang dan bukan padi, biasanya mereka adalah laki-laki yang tenaganya digunakan untuk merontokkan padi, terkenal dengan istilah “mengerek padi”.

A.2.5. Imbangan bagi Hasil Pertanian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Ngemplak bahwa hanya ada 2 (dua) jenis ketentuan mengenai pembagian besarnya imbangan bagi hasil tanah pertanian, yaitu terkenal dengan istilah “maro” dan “mertelu”.

Maksud dari pada “maro” disini adalah pembagian hasil panen dengan menggunakan perbandingan 1:1, artinya masing-masing pihak yaitu pemilik tanah dan penggarap memperoleh bagian yang sama besar ($1/2$ bagian dari hasil bersih). Istilah “maro” ini digunakan apabila beban biaya seperti untuk pupuk, bibit, tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menanam padi dan tenaga untuk menyiangi/matun sampai masa panen datang menjadi tanggungan/tanggung jawab pihak penggarap. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk tenaga panen/biaya panen menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, yaitu pihak pemilik tanah dan penggarap. Hal ini biasanya satu ragkaiian yang tidak bisa dipisahkan, meskipun dalam pelaksanaannya bisa dipisahkan tapi para pihak tidak ada yang menggunakan secara terpisah-pisah.

Sedangkan istilah “mertelu” disini adalah dengan menggunakan perbandingan 1:2, yaitu pemilik tanah memperoleh $2/3$

bagian dari hasil bersih dan penggarap memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dari hasil bersih dengan ketentuan bahwa semua biaya yang telah dikeluarkan menjadi tanggungan pemilik tanah, sedangkan penggarap tidak menanggung biaya sedikitpun, kecuali biaya untuk membayar tenaga kerja untuk memanen "bawon" menjadi tanggungan kedua belah pihak.

Ketentuan "mertelu" tersebut dapat terjadi sebaliknya yaitu pemilik tanah berhak mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari hasil bersih dan penggarap mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dari hasil bersih, dengan ketentuan bahwa semua biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh penggarap. Hal ini dikecualikan terhadap biaya yang dikeluarkan untuk memanen "bawon" yang merupakan tanggung jawab kedua belah pihak. Ketentuan mengenai besarnya imbalan bagi hasil pertanian dengan sistem ini hanya khusus berlaku untuk tanaman padi. Sedangkan untuk tanaman palawija (kedelai) tidak digunakan istilah "mertelu", tetapi hanya dengan istilah "maro", yaitu masing-masing pihak mendapatkan bagian sama besar yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian.

Meskipun penguasaan hak ada/diserahkan kepada pihak penggarap tetapi mengenai pembayar pajak terhadap tanah yang bersangkutan tetap menjadi tanggung jawab pemilik tanah. Hal ini disebabkan karena yang berpindah hanya hak penguasaannya saja yang bersifat sementara, bukan hak milik yang berpindah, sehingga pembayaran pajak tersebut tidak memberatkan /membebani penggarap.

A.2.6. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

Masyarakat di wilayah Kecamatan Ngemplak dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil pertanian ini menggunakan prosedur yang sangat sederhana, yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik tanah pertanian akan memilih calon penggarap untuk mengerjakan tanah miliknya tersebut. Pemilihan calon penggarap ini didasarkan pada:
 - a. Kemampuan penggarap dalam mengelola tanah,
 - b. Hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak,
 - c. Keinginan untuk menolong penggarap.

Selain tersebut diatas ada juga seorang calon penggarap meminta kepada pemilik tanah untuk diberi kesempatan guna mengelola tanah pertanian pemilik tanah. Dan biasanya pemilik tanah akan memberikan ijin kepada calon penggarap tersebut untuk mengerjakan tanahnya, hal ini didasarkan pada rasa ingin menolong penggarap tersebut. Biasanya penggarap yang demikian ini tidak mempunyai sawah atau tanah untuk dikerjakan, walaupun punya luasnya hanya sedikit yang mana tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Pemilik tanah pertanian dan calon penggarap akan membuat kesepakatan untuk membuat perjanjian mengenai ketentuan-ketentuan bagi hasil tanah pertanian tersebut.

Biasanya dalam kesepakatan tersebut akan ditentukan mengenai siapa yang akan menanggung biaya untuk bibit, pupuk, pengerjaan tanaman, besarnya imbalan/bagian bagi hasil pertanian tersebut, dan lain-lain, sehingga pada akhirnya nanti baik dalam pelaksanaan maupun setelah perjanjian selesai tidak akan menimbulkan perselisihan.

3. Perjanjian bagi hasil tersebut dibuat secara lisan dan tidak tertulis. Hal ini karena biasanya para pihak dalam mengadakan perjanjian ini didasarkan pada rasa saling percaya dan hubungan kekeluargaan, dan umumnya mereka sudah saling mengenal satu sama lain, karena biasanya para pihak berasal dari satu desa sehingga sudah tahu satu sama lainnya.
4. Perjanjian bagi hasil ini dibuat tanpa kehadiran saksi-saksi dan tidak dilakukan dihadapan kepala desa, sehingga tidak jarang kepala desa tidak mengetahui adanya perjanjian tersebut. Walaupun kepala desa tahu itupun bukan karena pemberitahuan para pihak tetapi karena tahu dengan sendirinya atau mendengar dari para anggota masyarakat lainnya secara tidak langsung.
5. Perjanjian bagi hasil ini tidak perlu pengesahan dari camat setempat dan tidak pernah diumumkan dalam setiap kerapatan desa oleh kepala desa. Hal ini terjadi karena perjanjian tersebut tidak perlu kepala desa/kepala desa tidak mengetahui adanya perjanjian tersebut.

6. Pemilik tanah dan penggarap akan memahami perjanjian bagi hasil pertanian yang telah dibuatnya, yang meliputi pemahaman tentang:
 - Siapa yang akan menanggung biaya-biaya yang akan dikeluarkan selama berlangsungnya perjanjian tersebut.
 - Besarnya pembagian/imbangan bagian hasil panen.
 - Jenis tanaman yang akan dibagihasilkan, apakah padi atau palawija termasuk juga didalamnya jenis padinya.
7. Mengenai jangka waktu berlangsungnya perjanjian bagi hasil tidak pernah ditentukan pada awal perjanjian (meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang menentukan jangka waktu tersebut).
8. Setelah perjanjian selesai dan disepakati para pihak maka pemilik tanah akan menyerahkan tanah yang menjadi obyek perjanjian tersebut kepada penggarap agar segera diusahakan dan ditanami.
9. Perjanjian bagi hasil ini tidak akan terputus atau berakhir meskipun tanah pertanian yang menjadi obyek perjanjian tersebut telah berpindah tangan kepada orang lain.
10. Setelah perjanjian berakhir penggarap berkewajiban untuk mengembalikan tanah obyek perjanjian kepada pemilik semula.

Setelah perjanjian bagi hasil ini berakhir maka segala hubungan antara para pihak putus juga. Dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Pihak penggarap sudah tidak mempunyai hak (hak penguasaan) lagi dengan tanah tersebut.

A.3. Faktor-faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960

Dari data-data yang penulis peroleh dari lokasi penelitian dan juga dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap sejumlah responden yang jumlahnya sekitar \pm 80 responden, yang terbagi dalam 8 desa (sebagai sampel) yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa masyarakat di wilayah Kecamatan Ngeemplak tidak mengetahui adanya undang-undang mengenai perjanjian bagi hasil tersebut. Bahkan kebanyakan dari mereka tidak tahu sama sekali apa itu UU No. 2 tahun 1960. Umumnya mereka hanya tahu perjanjian bagi hasil yang mereka gunakan yaitu menurut hukum adat seperti yang mereka lakukan selama ini.⁵³

Dari penelitian yang telah dilakukan didapat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian menurut UU No. 2 tahun 1960 di Kecamatan Ngeemplak, antara lain:

- 1) Bahwa di wilayah Kecamatan Ngeemplak perjanjian bagi hasil yang berlangsung selama ini dilaksanakan dengan sistem hukum adat yang berlaku dimasyarakat setempat dan sudah berlangsung turun temurun sampai ke anak cucu, sehingga adat istiadat yang demikian sudah mengakar dan melekat kuat pada diri masyarakat setempat.

⁵³ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sobokerto, 2002

- 2) Adanya faktor paguyuban (sifat masyarakat pedesaan) yaitu suatu hubungan yang erat antara pemilik tanah dan peggarap yang dilandasi rasa kekeluargaan serta rasa saling mempercayai satu sama lainnya.⁵⁴
- 3) Kebiasaan masyarakat menggunakan hukum adat sebagai landasan dalam perjanjian bagi hasil pertanian sudah berlangsung dari nenek moyang mereka, sehingga untuk merubahnya kiranya sangat sulit dan butuh waktu yang sangat lama pula, itupun belum tentu dapat berhasil. Perjanjian yang dibuat selama ini dalam masyarakat didasarkan pada:
 - a. Rasa saling percaya antara para pihak.
 - b. Kesepakatan antara pemilik tanah dan peggarap untuk mengadakan perjanjian bagi hasil.
 - c. Serta rasa kekeluargaan dan rasa ingin saling membantu antara sesama anggota masyarakat yang membutuhkan. (merupakan sifat masyarakat yang hidup dipedesaan)
- 3) Adanya anggapan dimasyarakat bahwa sistem perjanjian bagi hasil yang selama ini mereka lakukan sudah sesuai dengan rasa keadilan dan mereka/para pihak tidak merasa ada yang dirugikan. Hal ini disebabkan karena masyarakat sendiri menganggap bahwa pembagian hasil yang demikian yang diperoleh pemilik tanah dan peggarap selama ini sudah pantas dan dirasa cukup jika dibandingkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama perjanjian berlangsung.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan bapak R; Tokoh masyarakat di Desa Ngesrep, 2002.

Dan umumnya mereka menyadari bahwa perjanjian bagi hasil yang berlangsung sejak dahulu memang demikian dan mereka harus menerima dengan senang hati.

- 4) Umumnya masyarakat tidak mengetahui adanya UU tentang bagi hasil dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perjanjian bagi hasil.
- 5) Bahwa perjanjian bagi hasil yang dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan sekarang (UU) terlalu rumit dan lama prosedurnya.⁵⁵ Padahal para petani menginginkan cara yang mudah dan tidak terlalu rumit
- 6) Panitia Pertimbangan Bagi Hasil Tanah Pertanian tidak dibentuk ditingkat kecamatan dan desa. Sehingga tidak ada yang mensosialisasikan keberadaan undang-undang tersebut.
- 7) Biasanya penyuluhan yang dilakukan oleh dinas pertanian kecamatan hanya menyangkut usaha-usaha untuk meningkatkan hasil produksi, misalnya pemilihan bibit yang baik, pemupukan, dan lain-lain, dan tidak pernah diadakan penyuluhan yang menyangkut perjanjian bagi hasil tersebut.
- 8) Bahwa masyarakat di Kecamatan Ngemplak umumnya kurang menyadari pentingnya penyuluhan, terbukti dari beberapa kali penyuluhan hanya sedikit masyarakat yang menghadirinya.

Masyarakat di daerah penelitian umumnya tidak mau repot dengan prosedur-prosedur yang harus dijalani yang memakan waktu

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan ibu S; Petani Desa Ngargorejo, 2002.

yang lama dan panjang, jika mereka harus menggunakan perjanjian berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena mereka lebih banyak di sawah untuk mengerjakan tanahnya dan tidak mempunyai waktu untuk mengurus hal-hal lainnya, sehingga mereka memilih jalan atau cara-cara yang lebih praktis dan sederhana.

A.4. Penyelesaian Permasalahan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Kecamatan Ngeplak Setelah Berlakunya UU No. 2 Tahun 1960.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Kecamatan Ngeplak, umumnya masyarakat masih menggunakan sistem hukum adat. Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil bahwa UU No. 2 tahun 1960 tersebut belum bisa diterapkan dengan baik, bahkan dapat dikatakan bahwa perjanjian bagi hasil yang mendasarkan pada undang-undang tersebut tidak dapat dilaksanakan. Untuk meningkatkan serta menertibkan pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian tersebut maka perlu disesuaikan dengan daerah masing-masing.⁵⁶

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah propinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan bapak W; Kepala Dinas Pertanian Kecamatan Ngeplak, 2002.

masyarakat. Setiap daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya masing-masing serta bertanggung jawab memelihara lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang untuk mengelola sumber daya alam tersebut yang tersedia di masing-masing daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, serta dalam bidang Perencanaan Nasional Pengendalian Pembangunan. Pasal 11 ayat (2) UU No. 22 tahun 1999 menyatakan bahwa kewenangan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan daerah kabupaten/kota meliputi pekerjaan umum, industri, perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, dan lain-lain.

Jika kita lihat dari UU No. 22 tahun 1999 tersebut berarti Pemerintah Kabupaten Boyolali mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang mana tentunya sudah disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Dibidang pertanian Pemerintah Daerah Boyolali mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Dan sudah dijelaskan diatas bahwa pemerintah sudah mengeluarkan Surat Keputusan untuk mengatur pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut.

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan serta menertipkan pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini terlihat dengan dikeuarkannya S.K. Bupati Boyolali No. 632.7/SK.Byl/1981 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Bagi Hasil Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa, serta S.K Bupati Boyolali No. 204.5/SK.Byl/1982 tentang Penetapan Besarnya Bagian Hasil Tanah Yang Menjadi Hak Pemilik dan Penggarap. Meskipun dalam S.K tersebut ditetapkan agar turunan Surat Keputusan tersebut disampaikan kepada camat-camat se-Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali, semua Panitia Pertimbangan Bagi Hasil Se-Pemerintah Kabupaten Boyolali, dan semua kepala desa dan lurah dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Boyolali, namun dalam pelaksanaannya hal ini tidak dapat terlaksana.⁵⁷

Tidak bisa berlakunya S.K Bupati tersebut dengan baik karena disebabkan kurang adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk mensosialisasikan surat keputusan tersebut. Selain itu masyarakat lebih percaya untuk menggunakan hukum adat sebagai pelaksanaan perjanjian bagi hasil, yang mana sistem tersebut sudah dianggap bisa menjamin rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat serta sebenarnya sejak jaman dahulu yaitu sejak jaman para pendahulu mereka bagi hasil sudah dilaksanakan dengan menggunakan ketentuan pada hukum adat, sehingga tidak perlu untuk diadakan penyuluhan dan perubahan.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan bapak W; Kepala Dinas Pertanian Kecamatan Ngemplak.

Namun demikian tidak berarti dengan dikelurkannya Undang-undang bagi hasil tersebut lembaga bagi hasil yang sudah ada akan dihapuskan. Tetapi lembaga bagi hasil yang sudah ada dan berlaku dalam masyarakat tersebut dan masih hidup sampai sekarang serta mempunyai segi sosial maupun ekonomi dapat tetap hidup dan dapat dipergunakan serta dilangsungkan sesuai dengan fungsinya, karena dengan adanya UU No. 2 tahun 1960 tersebut akan dapat mengakhiri dan mencegah adanya penyalahgunaan dalam penyelenggaraan perjanjian bagi hasil, serta dengan berdasar UU No. 22 tahun 1999 sudah menjadi kewenangan setiap daerah untuk mengatur perjanjian tersebut lebih lanjut dengan menyesuaikannya dengan kondisi masyarakat daerah setempat.

B. Pembahasan.

B.1. Pelaksanaan Perjanjian bagi Hasil Pertanian di Kecamatan Ngemplak Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Dalam pengelolaan atau pengusahaan tanah pertanian seharusnya dilakukan dengan berdasar/sesuai dengan Pasal 10, ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, yang menyebutkan bahwa "setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan". Namun menurut Penjelasan Umum (II angka 7) Undang-

undang No. 5 tahun 1960, masih dibuka kemungkinan adanya penggunaan tanah oleh orang-orang yang bukan pemiliknya, misalnya salah satunya adalah dengan penguasaan tanah dengan bagi hasil. Tapi segala sesuatunya harus dilaksanakan/diselenggarakan menurut ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Begitu pula dengan perjanjian bagi hasil ini, dimana jika pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya sendiri boleh ia mnyuruh orang lain untuk mengerjakan tanahnya tersebut.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat di Indonesia terutama daerah Kecamatan Ngemplak yang didasarkan pada hukum adat, sebenarnya telah dikeluarkan aturan-aturan atau undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian.

Penetapan oleh Badan Pembentuk Undang-undang ini mempunyai kekuatan yang mengikat yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman bertingkah laku yang baik bagi masyarakat. Perlunya dikeluarkan Undang-Undang yang mengatur perjanjian perusahaan tanah dengan perjanjian bagi hasil tanah antara pemilik tanah dan penggarap adalah agar pembagian bagi hasil tanah pertanian tersebut dapat dilakukan dengan rasa keadilan serta terjamin pula kedudukan hukum yang layak atau yang baik bagi para penggarap. Hal ini dapat diwujudkan dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari penggarap maupun pemilik tanah.

Sebagai Undang-undang yang mengandung unsur penetapan, maka sangatlah jelas bahwa undang-undang ini akan membawa perubahan terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan berdasarkan hukum adat. Sebenarnya sasaran utama dikeluarkannya undang-undang mengenai perjanjian bagi hasil ini adalah ditujukan pada usaha untuk melindungi golongan yang ekonominya rendah/lemah, terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan penggarap dari golongan yang kuat, yaitu pemilik tanah.

Undang-Undang ini sebenarnya sudah lama sekali dikeluarkan namun dalam kenyataannya undang-undang ini tidak pernah dilaksanakan oleh masyarakat. Masyarakat umumnya lebih cenderung menggunakan hukum adat masing-masing daerah sebagai dasar hukumnya dari pada menggunakan undang-undang tersebut, karena mereka sudah percaya bahkan hafal dengan prosedur/cara-cara yang digunakan berdasarkan hukum adat yang mana sangat sederhana dan tanpa proses yang rumit dan lama.

Masyarakat di wilayah Kecamatan Ngeplak dalam perjanjian bagi hasil ini menggunakan istilah "maro" atau "mertelu".⁵⁸ Sedangkan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tidak ada kepastian mengenai nama yang digunakan untuk perjanjian pengusaha tanah dengan bagi hasil, sehingga nama perjanjian bagi hasil di beberapa daerah tidaklah sama.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan bapak W; Kepala Dinas Pertanian Kecamatan Ngeplak, 2002.

Bahwa bentuk perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Ngemplak adalah tidak tertulis, dan masih dilakukan secara lisan. Undang-Undang No. 2 tahun 1960 menetapkan bahwa perjanjian pengusahaan tanah harus dilakukan atau dibuat secara tertulis dan dilakukan dihadapan kepala desa serta dihadiri oleh 2 orang saksi, masing-masing dari pihak pemilik tanah dan penggarap Kepala desa berperan aktif untuk mencatat setiap perjanjian pengusahaan tanah yang terjadi dimasyarakat dan kemudian daftar atau catatan tersebut dilaporkan kepada camat setempat untuk disahkan. Masyarakat harus dibiasakan untuk setiap bagi hasil yang terjadi agar dibuat secara tertulis, meskipun sudah ada rasa saling percaya antara warga masyarakat yang lain. Hal ini untuk mencegah adanya kemungkinan terjadinya perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut di kemudian hari.

Selain tersebut diatas dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut harus juga disahkan oleh camat yang bersangkutan serta kepala desa mencatat dalam bukudaftar mengenai perjanjian bagi hasil yang telah dilaksanakan dan memberikan surat keterangan sebagai tanda bukti adanya perjanjian tersebut.

Namun dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di wilayah Kecamatan Ngemplak tidaklah berdasarkan UU No. 2 tahun 1960, tetapi berdasarkan hukum adat setempat dan sudah penulis uraikan diatas.

Setelah apa yang diuraikan diatas perlu kita ketahui pula siapa yang dimaksud sebagai pemilik tanah dan penggarap, yang juga

merupakan subyek dari perjanjian bagi hasil ini. Dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang No. 2 tahun 1960 disebutkan bahwa yang disebut sebagai pemilik adalah orang atau Badan Hukum yang berdasarkan suatu hak menguasai tanah. Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di wilayah Kecamatan Ngemplak yang termasuk pemilik adalah mereka yang memiliki tanah yang dapat dibuktikan dengan suatu sertifikat tanah (surat bukti pemilikan tanah), selain itu juga termasuk sebagai pemilik adalah pemegang tanah jabatan "bengkok", yang dimiliki oleh para pamong desa sebagai gajinya (yang mana tidak akan penulis bahas disini).

Sedangkan yang dimaksud dengan penggarap adalah orang tani yang mempunyai tanah garapan tidak lebih dari 3 Ha baik tanah tersebut miliknya sendiri maupun yang diperoleh dari menyewa atau mengerjakan tanah orang lain dengan bagi hasil. Termasuk dalam golongan penggarap ini adalah buruh tani. Jika petani yang mempunyai tanah garapan lebih dari 3 Ha ingin menggarap atau mengerjakan tanah garapan atau juga masih ingin menjadi penggarap, hal ini diperbolehkan, tetapi ia harus mendapat ijin dari Menteri Muda Agraria/Pejabat yang ditunjuk olehnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar supaya tanah pertanian/garapan tersebut dikerjakan oleh para petani saja, selain itu agar calon penggarap memperoleh tanah garapan. Hal ini untuk mencegah seseorang/Badan Hukum yang ekonominya kuat bertindak sebagai penggarap yang sangat luas atau bahkan menjadi tuan tanah, yang nantinya dikhawatirkan bisa

mempersempit kemungkinan bagi petani calon penggarap untuk memperoleh tanah garapan.

Badan Hukum dilarang untuk menjadi penggarap, namun jika untuk kepentingan umum atau bisa juga untuk kepentingan desa, maka Badan Hukum tersebut diijinkan untuk menjadi penggarap.

Obyek perjanjian bagi hasil adalah sebagaimana dilaksanakan di daerah penelitian yaitu Kecamatan Ngemplak adalah tanaman padi, sedangkan tanaman kedelai hanya sebagian kecil saja dan bahkan bisa dibilang jarang terjadi.

Besarnya imbalan bagi hasil yang berlaku di wilayah Kecamatan Ngemplak adalah "maro" atau "mertelu", sebagaimana telah diuraikan diatas. Besarnya imbalan bagi hasil dengan sistem "mertelu" yang mana perbandingannya adalah 1:2. Dengan perbandingan yang seperti ini jelas bahwa penggarap dalam keadaan rugi. Hal ini disebabkan karena ia harus menanggung biaya tenaga, biaya bibit, dan biaya pupuk, belum lagi kalau biaya pupuk dan bibit harganya melonjak naik, meskipun bagian penggarap mendapat bagian lebih besar dari pemilik yaitu $\frac{2}{3}$ bagian dari hasil bersih. Keadaan ekonomi Indonesia yang tidak menentu dan gejolak politik yang terjadi sekarang ini merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab kurang stabilnya ekonomi bangsa Indonesia, serta dapat berakibat melonjaknya harga-harga terutama harga yang berhubungan dengan pertanian. Hal ini tentunya akan sangat memberatkan bagi penggarap, sehingga ia akan mengalami kerugian.

Begitu juga dengan sistem "maro". Sistem ini akan lebih memberatkan dan merugikan penggarap karena semua biaya ditanggung oleh penggarap, kecuali biaya panen yang ditanggung bersama-sama dengan pihak pemilik tanah.

Ketentuan besarnya imbangan untuk masing-masing daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah masing-masing. Untuk wilayah Pemerintah Kabupaten Boyolali tentunya ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Boyolali/Bupati Boyolali, yang mana pada tahun 1982 Bupati Boyolali telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati No. 204.5/SK.Byl/1982 tentang Penetapan Besarnya Imbangan Bagi Hasil Tanah Yang Menjadi Hak Pemilik dan Penggarap. Ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut bahwa besarnya bagian hasil tanah (hasil bersih) yang menjadi hak pemilik dan penggarap dalam pengusahaan tanah dengan sistem bagi hasil adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk padi yang ditanam di sawah, besarnya imbangan bagi hasil adalah 1:1.
- 2) Untuk padi yang ditanam di tanah kering dan palawija yang ditanam di sawah, besarnya imbangan bagi hasil adalah 1:2.

Untuk jumlah biaya padi yang ditanam di sawah kering dan palawija yang ditanam di sawah dalam Surat Keputusan Bupati Boyolali dinyatakan dengan padi gabah maksimum 25% dari hasil kotor. Kemudian selanjutnya untuk masing-masing kecamatan harus menetapkan target produksi hasil rata-rata tiap tahun untuk padi yang ditanam di sawah dan

padi yang ditanam ditanah kering. Dan jika imbangan hasil tersebut lebih dari produksi rata-rata maka 80% diberikan kepada penggarap dan 20% untuk pemilik tanah.⁵⁹

Mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil pertanian yang dilaksanakan oleh masyarakat didaerah Kecamatan Ngemplak tidak ditentukan jangka waktu berlakunya perjanjian. Dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1960 dinyatakan bahwa perjanjian bagi hasil dinyatakan bahwa perjanjian bagi hasil diadakan untuk jangka waktu yang ditentukan/dinyatakan dalam dalam surat perjanjian dengan ketentuan sekurang-kurangnya 3 tahun untuk sawah dan sekurang-kurangnya 5 tahun untuk tanah kering, sedang yang dimaksud disini adalah tahun tanaman dan bukan tahun kalender. Ketentuan ini dimaksudkan supaya kedudukan penggarap lebih terjamin dalam mengerjakan tanah garapan tersebut, yang mana nantinya ini akan berpengaruh terhadap penggarap, sehingga akan dapat mengerjakan tanah garapannya tersebut dan berusaha dengan semaksimal mungkin, yang mana hal ini akan berpengaruh terhadap meningkatnya hasil produksi. Dengan meningkatnya hasil produksi maka keadaan ekonomi petani penggarap akan semakin meningkat serta taraf hidupnya menjadi lebih tinggi, sehingga tercapai kemakmuran dalam kehidupannya.

⁵⁹ Surat Keputusan Bupati Boyolali No. 204.5/SK.Byl/1982, dijelaskan oleh bapak W. Kepala Dinas Pertanian Kecamatan Ngemplak.

Dengan hasil produksi yang tinggi atau banyak maka akan menguntungkan juga bagi pemilik tanah, karena bagian hasil tanah yang akan diperolehnya juga semakin banyak. Sehingga kedua belah pihak baik pemilik tanah maupun penggarap akan sama-sama mendapat keuntungan.

Berdasarkan penelitian di wilayah Kecamatan Ngemplak bahwa biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengerjakan tanah yang menjadi obyek perjanjian tersebut ditanggung berdasarkan pada apa yang telah diperjanjikan sebelumnya antara para pihak. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya untuk bibit, pupuk, ternak dan biaya untuk menanam (tandur) dan panen. Dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1960 ditetapkan bahwa seharusnya biaya-biaya tersebut ditanggung bersama-sama oleh para pihak, kecuali biaya yang berupa tenaga baik dari penggarap sendiri maupun dari tenaga buruh, karena hal ini termasuk beban yang harus ditanggung oleh penggarap.

Selain tersebut diatas bahwa pemilik tanah dilarang untuk memberikan beban kepada penggarap berupa pembayaran pajak terhadap tanah yang bersangkutan (Pasal 9 UU No. 2 tahun 1960). Pajak tanah seluruhnya merupakan beban pemilik tanah yang sebenarnya. Karena secara formil maupun materil kewajiban membayar pajak adalah terletak pada pemilik. Pembayaran pajak terhadap tanah yang menjadi obyek perjanjian bagi hasil di wilayah Kecamatan Ngemplak dilakukan oleh pemilik tanah yang sebenarnya dan bukan tanggung jawab dari penggarap.

B.2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil tanah Pertanian Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960.

Pengaturan mengenai perjanjian bagi hasil telah diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 1960, tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, yang diundangkan pada tanggal 7 Januari 1960 dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.⁶⁰ Suatu undang-undang yang jika berlakunya tidak untuk seluruh wilayah, tetapi hanya dipilih untuk wilayah-wilayah tertentu saja /mendeskriminasikan berlakunya hanya untuk wilayah tertentu saja dan menanggukkan berlakunya bagi wilayah lain maka dikhawatirkan akan menimbulkan kesukaran yang terus menerus meluas dari daerah yang satu kedaerah yang lain karena adanya perbedaan peraturan.

Namun meskipun telah diatur demikian dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 2 tahun 1960 memberikan fleksibilitet yang cukup luas untuk menyesuaikan pelaksanaannya dengan keadaan-keadaan khusus didaerah yang bersangkutan. Keadaan khusus yang dimaksud disini adalah keadaan tanah (kesuburan tanah), kepadatan penduduk dan faktor-faktor ekonomis lainnya yang dalam konkritnya menentukan besar kecilnya bagian pemilik tanah dan penggarap, yang bagian tersebut tidak sama untuk semua daerah. Maka dari itu tidak mungkin didapat dan ditetapkan keseragaman yang berlaku secara umum mengenai angka pembagian

⁶⁰ Boedi Harsono, *Op. Cit.*, hal 118.

yang cocok bagi seluruh wilayah Indonesia dan akan dirasa adil oleh para pihak yang bersangkutan.

Dalam rangka untuk meningkatkan produksi pangan dan pemerataan hasil secara adil maka dalam pelaksanaan UU No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian perlu ditertipkan dan ditingkatkan serta disesuaikan dengan perkembangan masyarakat tani dan kemajuan teknologi serta pengusahaan tanah untuk produksi pangan. Selain itu juga harus disesuaikan dengan hukum adat yang sudah berlaku lama mengenai perjanjian bagi hasil tersebut, sehingga dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian ini antara hukum adat yang berlaku dan UU No. 2 tahun 1960 dapat berjalan beriringan bersama-sama dan saling melengkapi satu sama lain. Mengenai dasar pertimbangan yang digunakan dalam penetapan bagian pemilik dan penggarap agar dapat dipandang lebih baik maka oleh bupati akan ditetapkan mengenai penetapan besarnya imbangan pembagian hasil yaitu dengan meminta pertimbangan dari instansi lainnya yang ahli dan wakil-wakil golongan fungsional tani, selain itu tidak lupa pula harus melihat tingkat kesuburan tanah masing-masing daerah.

Dalam penetapan atau membuat peraturan-peraturan ini sebelumnya hendaknya disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Dalam setiap kehidupan masyarakat yang berbeda terdapat pula adat yang berbeda, yang mana adat istiadat ini merupakan pencerminan dari kepribadian masyarakat tersebut dan merupakan salah satu penjelmaan

dari jiwa masyarakat yang bersangkutan. Sehingga setiap hukum atau peraturan yang dibuat harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat setempat, hal ini ditujukan agar peraturan tersebut dapat berlaku efektif, sesuai dengan tujuan dari pembentukan peraturan tersebut. Kemudian oleh Surojo Wignjodipuro dikatakan bahwa hukum adat berurat dan berakar pada kebudayaan tradisional dan hukum adat merupakan penjelmaan perasaan hukum rakyat yang nyata.⁶¹

Sebuah teori yang dikemukakan oleh Talcott Parsons yang terkenal dengan teori Sibernetika, merupakan penggambaran yang lengkap mengenai tingkah laku manusia dengan semua perkaitannya. Tingkah laku manusia tidak merupakan tingkah laku biologis, tetapi merupakan tingkah laku yang terstruktur, sehingga tingkah laku tersebut harus ditempatkan dalam kerangka sistem sosial yang luas yang terbagi dalam subsistem-subsistem yang dibatasi oleh dua lingkungan dasar yang masing-masing bersifat fisik dan ideal. Maksudnya lingkungan fisik dan ideal adalah lingkungan fisik organik dan lingkungan realitas tertinggi. Dalam kerangka subsistem-subsistem tersebut hukum dapat masuk dalam subsistem budaya dan subsistem sosial.

Hukum sebagai subsistem budaya berarti hukum harus dapat mempertahankan pola nilai-nilai budaya, yang mana nilai-nilai budaya tersebut merupakan pedoman bagi tingkah laku individu. Kemudian

⁶¹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1994, hal. 17

hukum sebagai subsistem sosial maka hukum berfungsi melakukan integrasi yaitu mengatur kegiatan individu dalam memenuhi kepentingannya serta mencegah konflik serta hal-hal lain yang dapat mengganggu kelancaran pergaulan sosial serta produktifitas masyarakat. Sebagai subsistem yang paling dekat dengan lingkungan fisik organik, subsistem ekonomi melakukan adaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungan kehidupan manusia yang bersifat biofisik. Tanpa adanya adaptasi yang dilakukan oleh subsistem ekonomi masyarakat tidak akan dapat mempertahankan hidupnya ditengah-tengah lingkungannya. Mereka akan merasa hidup tidak nyaman dan tidak aman. Kegiatan ekonomi yang dapat merubah berbagai sumber daya yang terdapat disekitar manusia sehingga berguna untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.⁶²

Masyarakat merupakan suatu tempat dimana hukum itu nantinya akan diberlakukan, tempat dimana hukum itu akan hidup dan tempat dimana hukum itu akan dipatuhi dan dilaksanakan. Di setiap kehidupan masyarakat terdapat pola tingkah laku yang berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Hal itulah yang menyebabkan bahwa setiap peraturan harus disesuaikan dengan lingkungan dan keadaan masyarakat setempat. Suatu peraturan yang dibuat mungkin akan berlaku efektif disuatu daerah tetapi belum tentu akan berlaku efektif pula didaerah lain yang masyarakatnya berbeda adat

⁶² Ponny Hanitjo Soemitro, *Studi Hukum Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1996, hal. 29

kebiasaannya. Tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat yang sudah, sedang, akan diadakan itulah yang disebut dengan adat. Adat merupakan kebiasaan masyarakat yang sudah berlangsung lama dan turun temurun dari nenek moyangnya sehingga sudah melekat dalam jiwa mereka, sehingga sulit untuk merubahnya. Adat ini berbeda-beda antara masyarakat daerah yang satu dengan masyarakat daerah yang lain.

Hukum sebagai subsistem budaya, maka hukum mempertahankan pedoman dalam bertingkah laku yang baik yang dianut oleh masyarakat. Aturan-aturan tingkah laku dilaksanakan oleh masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari, dan setiap anggota masyarakat harus menghormati aturan-aturan tersebut. Aturan-aturan tingkah laku dalam masyarakat tersebut harus menghormati norma-norma yang berlaku, tidak bertentangan dengan kesusilaan, serta tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Aturan tingkah laku tersebut dapat terwujud dalam sikap sopan santun terhadap sesama warga yang lain, menghormati satu sama lain, dan termasuk juga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengerjakan lahan pertaniannya yang luas.

Peraturan-peraturan yang berlaku perlu dipertahankan agar dalam masyarakat itu bisa tertip selain itu juga karena didalam masyarakat terdapat badan-badan yang mempunyai tugas untuk menentukan, melaksanakan, mempertahankan aturan-aturan tingkah laku

tertentu dengan cara tertentu serta akibat-akibat tertentu pula. Badan yang demikian ini sering disebut Badan Pembentuk Undang-Undang.

Aturan-aturan tingkah laku ini oleh pembentuk undang-undang ditujukan untuk berlaku mengikat atau mempunyai kekuatan yang mengikat sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman bertingkah laku yang baik bagi masyarakat tempat berlakunya. Hal ini bukan berarti bahwa sebelum penetapan aturan-aturan tingkah laku tersebut belum bersifat aturan-aturan hukum, namun baru pada saat penetapan itulah aturan tingkah laku adat secara tegas dinyatakan sebagai hukum yang positif. Pada saat penetapan itu barulah disebut "Existential Moment" (saat lahirnya/adanya) hukum, yaitu dengan suatu ketetapan yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang, apa yang oleh adat itu dihukumkan. Namun hal ini bukan berarti bahwa suatu tingkah laku harus merupakan adat, baru dapat dihukumkan, tetapi yang dimaksud disini adalah dengan adanya penetapan dari pihak berwajib suatu tingkah laku diadatkan dan seraya pula dihukumkan.

Perwujudan merupakan proses menjadikan hukum itu menurut cara-cara tertentu dalam bentuk tertulis yang diwujudkan dalam perundang-undangan. Seperti halnya dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 dimana sebelum ditetapkan undang-undang ini masyarakat telah melaksanakan perjanjian bagi hasil. Cara yang dilakukan yaitu dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum adat mereka masing-masing, sehingga tiap-tiap daerah berbeda-beda dan tidak ada keseragaman,

karena adat mereka di tiap-tiap daerah juga berbeda-beda. Oleh karena hal ini maka agar ada keseragaman dan ada patokan yang pasti mengenai perjanjian bagi hasil ini maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 2 tahun 1960. Yang mana undang-undang ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, dengan memberikan fleksibelitet yang cukup luas, yang mana dalam pelaksanaannya nanti disesuaikan dengan keadaan khusus suatu daerah tertentu. Hal inilah yang merupakan suatu bukti bahwa aturan tingkah laku itu diadakan oleh masyarakat dan sekaligus ditetapkan sebagai hukum.

Obyek landreform salah satunya adalah Undang-Undang No. 2 tahun 1960 meskipun undang-undang tersebut lahirnya sebelum UUPA, karena induk dari landreform itu sendiri adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA itu sendiri lahir pada tanggal 24 September 1960 yang mana kelahirannya tersebut mendasarkan pula pada hukum adat. Hal ini ditegaskan secara jelas dalam Pasal 5 UU No. 5 tahun 1960 dan juga pada Penjelasan Umum III angka 1. Dalam Pasal 5 UU No. 5 tahun 1960 dinyatakan bahwa hukum yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan pada persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia erta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Dengan demikian jelas bahwa lembaga

bagi hasil tersebut akan menjadi salah satu dari obyek landreform Indonesia yang bertolak ukur sama dengan lain-lain obyektif landreform Indonesia serta tidak mungkin berdiri sendiri.

Pasal 6 UUPA disebutkan pula bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hal ini berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, apabila tanahnya itu akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi jika hal itu akan menimbulkan kerugian dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat adat yang diliputi oleh suasana tolong menolong dan rasa kekeluargaan, yang mana dapat terlihat dalam pemilikan tanah yang luas, yang memberikan kesempatan kepada orang lain yang berekonomi lemah untuk turut serta mengerjakan tanah yang bersangkutan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat dilihat bahwa aturan-aturan tingkah laku yang selama ini diadatkan, dengan suatu penetapan oleh badan pembentuk undang-undang, yang mana aturan tingkah laku yang semula merupakan suatu kebiasaan menjadi perundang-undangan yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Tetapi dalam kenyataannya meskipun telah menjadi suatu undang-undang tetapi masih sulit untuk diterapkan dalam masyarakat. Karena masyarakat sangat sulit untuk menghilangkan adat kebiasaan yang sudah lama hidup dan sudah merasuk dalam jiwa dan kehidupan masyarakat. Dan juga hal itu disebabkan karena tingkat pendidikan atau pengetahuan masyarakat yang masih relatif rendah.

Penetapan aturan tingkah laku yang sudah menjadi adat istiadat, oleh Badan Pembentuk Undang-Undang secara formal mengandung peraturan hukum, tetapi kekuatan material daripada peraturan hukum itu tidaklah sama. Apabila suatu penetapan itu dianut atau dilaksanakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat dikatakan bahwa kekuatan material daripada penetapan tersebut adalah berlaku maksimal atau berlaku 100%. Namun sebaliknya jika suatu penetapan itu tidak dianut/diturut/dilaksanakan oleh masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari, meskipun formalnya atau ketentuannya mengandung peraturan hukum tetapi kekuatan materialnya dapat dikatakan nihil atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau kekuatan mengikat sama sekali. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui tebal atau tipisnya kekuatan material suatu peraturan hukum adat adalah tergantung daripada faktor-faktor yaitu sebagai berikut:⁶³

1. Lebih atau kurang banyaknya "frequentie" penetapan-penetapan yang serupa yang memberikan stabilitas kepada peraturan hukum yang diwujudkan oleh penetapan-peretapan itu.
2. Seberapa jauh keadaan sosial didalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan
3. Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem hukum adat yang berlaku.
4. Seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat-syarat keadilan.

⁶³ Surojo Wignjodipuro, *Op. Cit.*, hal. 23.

Undang-Undang No. 2 tahun 1960 dalam kenyataannya tidak pernah dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. Di wilayah Kecamatan Ngemplak masyarakatnya dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil tidak menggunakan atau tidak mendasarkan pada Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tetapi mereka menggunakan dan mendasarkan perjanjian tersebut dengan hukum adat. Hal ini disebabkan kebanyakan bahkan hampir seluruhnya masyarakat di daerah Kecamatan Ngemplak tidak mengetahui adanya UU tentang bagi hasil tersebut.

Dalam usaha untuk meningkatkan dan menertibkan pelaksanaan UU No. 2 tahun 1960 di wilayah Kecamatan Ngemplak, Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali mengeluarkan Surat Keputusan Bupati No. 632.7/SK.Byl/1981 tentang Panitia Pertimbangan Bagi Hasil Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa. Selain itu dikeluarkan juga S.K. Bupati No. 204.5/SK.Byl/1982 tentang Penetapan Besarnya Bagian Hasil Tanah yang Menjadi Hak Pemilik dan Penggarap. Walaupun telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati tersebut namun hal ini belum dapat terealisasi dengan baik serta masyarakat di wilayah Kecamatan Ngemplak masih menggunakan Hukum Adat dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil tersebut.

Rasa kekeluargaan dan rasa saling percaya antara anggota masyarakat yang masih melekat kuat merupakan sebab bahwa dalam membuat perjanjian-perjanjian didalam masyarakat termasuk perjanjian bagi hasil pertanian cukup dilakukan secara lisan dan tanpa perlu dibuat

suatu akta. Meskipun hal ini kadang dapat merugikan salah satu pihak jika ada diantara mereka yang mengingkari atau wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Tetapi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di wilayah Kecamatan Ngemplak selama ini jarang terjadi/timbul perselisihan antara pemilik tanah dan penggarap. Kalaupun ada perselisihan atau permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut maka akan diselesaikan oleh mereka sendiri dengan cara kekeluargaan. Karena tujuan utama dari perjanjian bagi hasil ini salah satunya adalah membantu kepada mereka yang ekonomi lemah yang didasarkan pada asas kekeluargaan, sehingga dalam penyelesaian perselisihan jarang sekali bahkan tidak pernah sampai pada pengadilan.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri setiap pertemuan atau penyuluhan serta tingkat pendidikan masyarakat tani/petani di wilayah Kecamatan Ngemplak menyebabkan sulitnya sulitnya usaha untuk mensosialisasikan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tersebut, selain itu juga karena kurangnya greget dari pemerintah untuk mensosialisasikan undang-undang tersebut. Selain itu adanya kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan kepada masyarakat untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil sesuai dengan adat yang berlaku serta adanya anggapan dari masyarakat sendiri bahwa perjanjian bagi hasil yang telah dilaksanakan sampai sekarang ini (menurut hukum adat) tidak perlu dirubah, sehingga tidak perlu ada penyuluhan lagi.

Hal sebagaimana tersebut diatas merupakan salah satu faktor atau penyebab yang menjadikan undang-undang tersebut menjadi mandul. Selain hal tersebut diatas juga agar undang-undang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik harus disesuaikan dengan pembangunan ekonomi di Indonesia dan kepada perlindungan petani miskin di Indonesia. Disamping itu perlu kader-kader pelaksana yang tergabung dalam panitia Landreform daerah/kecamatan/desa dalam pelaksanaan yang konsekuen dari perjanjian bagi hasil ini. Yang mana tentunya kader-kader tersebut perlu mendapatkan suatu pelatihan khusus agar sosialisasi dan pelaksanaan undang-undang tersebut dapat berlaku efektif.

Dalam teori sibernetika menurut Talcott Pason sebagaimana telah diuraikan dimuka, subsistem ekonomi mempunyai fungsi untuk mengadaptasi, dan tanpa adanya fungsi adaptasi manusia tidak dapat mempertahankan hidupnya ditengah-tengah masyarakat.⁶⁴

Masyarakat di wilayah Kecamatan Ngemplak berusaha utuk memanfaatkan kesuburan tanah didaerahnya yang merupakan lahan yang subur. Tidak mengherankan jika mayoritas penduduk di Kecamatan Ngemplak ini mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Namun demikian tidak semua tanah pertanian dikerjakan sendiri, umumnya petani pemilik tanah meminta bantuan kepada penggarap untuk mengerjakan tanahnya dengan sistem bagi hasil, yang lebih dikenal dengan perjanjian bagi hasil pertanian.

⁶⁴ Ronny Hanitjo, *Op. Cit.*, hal 29

Sebenarnya keadaan ekonomi masyarakat Kecamatan Ngemplak adalah baik atau cukup, tetapi mereka merasa sayang atau enggan jika harus mengeluarkan biaya untuk perjanjian bagi hasil (sesuai dengan undang-undang). Selain itu mereka merasa bahwa perjanjian bagi hasil berdasarkan undang-undang akan memakan biaya, waktu dan tenaga, karena prosedur yang harus dilalui terlalu berbelit-belit atau rumit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang efektivitas perjanjian bagi hasil pertanian di Kecamatan Ngemplak Pemerintah Kabupaten Boyolali setelah berlakunya Undang-Undang No. 2 tahun 1960, dapat diambil suatu kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian bagi hasil pertanian yang selama ini berlangsung di wilayah Kecamatan Ngemplak dilaksanakan menurut Hukum Adat, yaitu dengan mendasarkan pada semangat kekeluargaan, rasa saling percaya, serta rasa saling ingin membantu/menolong antar sesama anggota masyarakat. Masyarakat memilih dengan hukum adat karena mereka merasa bahwa sistem/cara tersebut merupakan peninggalan para pendahulu mereka serta sudah berlangsung secara turun temurun. Selain itu juga masyarakat sudah merasa cocok dan yakin bahwa perjanjian bagi hasil dengan hukum adat itu sudah pas atau sudah sesuai dengan pandangan mereka serta sudah cukup memberi rasa keadilan bagi mereka. Sehingga masyarakat mempunyai anggapan bahwa tidak perlu diadakan perubahan mengenai sistem perjanjian bagi hasil tersebut. Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut diatas berarti Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang dikeluarkan oleh pemerintah sejak tanggal 7 Januari 1960 tidak dapat

dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat, karena umumnya masyarakat itu sendiri tidak mengetahui adanya undang-undang tentang bagi hasil tersebut.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1960 di wilayah Kecamatan Ngemplak adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa perjanjian bagi hasil pertanian yang selama ini berlangsung di wilayah Kecamatan Ngemplak dilaksanakan dengan sistem hukum adat.
 - b. Kebiasaan dari masyarakat setempat menggunakan hukum adat sebagai landasan dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian yang dilakukan, termasuk dalam membuat perjanjian bagi hasil pertanian, sehingga untuk merubah kebiasaan tersebut dengan diganti dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku sangat sulit.
 - c. Umumnya masyarakat tidak mengetahui adanya/berlakunya Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tersebut serta umumnya mereka enggan untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil tersebut dengan UU No. 2 tahun 1960 jo Inpres No. 13 tahun 1980. Hal ini disebabkan mereka beranggapan bahwa prosedur menurut undang-undang tersebut sangat rumit disamping juga memakan waktu, tenaga dan biaya.

- d. Kurangnya usaha yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah Boyolali dalam mensosialisasikan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 jo Inpres No. 13 tahun 1980.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang perjanjian bagi hasil pertanian di wilayah Kecamatan Ngemplak, maka penulis dapat kiranya memberikan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Bahwa seharusnya pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian antara pemilik tanah dan penggarap perlu diusahakan. Hal ini agar benar-benar dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ada dan tidak lagi menurut hukum adat sebagaimana yang berlangsung selama ini. Dan juga agar terjamin kepastian hukum kepada para pemilik tanah dan penggarapnya. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan atau merasa diuntungkan.
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali seharusnya memberikan perhatian khusus bagi terlaksananya Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tersebut. Misalnya dengan memberikan penyuluhan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian, serta mengadakan pelatihan khusus bagi badan-badan penyuluh kecamatan dan desa, sehingga mereka dapat mensosialisasikan undang-undang tersebut dengan baik. Selain itu masyarakat seharusnya lebih membuka diri dan lebih aktif dalam setiap penyuluhan-penyuluhan yang diberikan

oleh pemerintah/badan-badan penyuluh daerah maupun kecamatan serta melaksanakannya dalam masyarakat. Karena hal itu juga untuk kepentingan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-Undangan dan Agraria Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1984.
- Chulaeni, Achmad, *Hukum Agraria, Perkembangan, Macam-macam Hak Atas Tanah dan Pindahannya*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- Djododigoeno, Hilman, *Asas-asas Hukum Adat*, Yayasan Badan Penerbit Gajahmada, Yogyakarta.
- Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah dan Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- , *Hukum Agraria Indonesi, Himpunan Peraturan – peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Jaya, Budi I Nyoman, *Tinjauan Yuridis Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Marwah, Muchlis, *Garis- garis Besar Hukum Adat*, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 1983.
- Maleong, J. Lexs, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

- Muhammad, Bushar, *Asas-asas Hukum Adat*, Suatu pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Parlindungan, A.P, *Undang-undang Bagi Hasil Indoensia*, (Suatu studi komparatif), Mandar Maju, Bandung, 1991.
- _____, *Landreform di Indonesia (suatu studi perbandingan)*, Mandar Maju, Bandung, 1991.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, "Sumur Bandung", Bandung, 1989.
- Scheltema, A.M.P.A, *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, Midas Surya Grafindo, Jakarta, 1985.
- Soetopo, Christina Sri Koestati, *Landreform di Indonesia Akademi Agraria*, Yogyakarta, 1984.
- Singarimbun, Masri, Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survey (Edisi Revisi)*, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1982.
- Soepomo, *Bab- bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Sudiyat, Imam, *Asas-asas Hukum Adat : Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- _____, *Hukum Adat : Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981,
- _____, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982
- Sri Sudaryatmi, Sukirno, TH. Sri Kartini, *Beberapa Aspek Hukum Adat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.

Sutopo, H.B. *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1988.

Ter Haar Bzn : K. Ng. Soebekti Poesponoto. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, PT. Penebar Swadaya, Jakarta, 2001.

Wignjodipoero, Soerojo, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1983.

—————, *Pengantar, dan Asas-asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 2001.